

**PENERAPAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK  
PIDANA PENGANIYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
(Studi di Kepolisian Resor Jepara)**

**TESIS**



**Oleh :**

**JULKIPLI RITONGA**

NIM : 20302000048

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2022**

**PENERAPAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK  
PIDANA PENGANIYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
(Studi di Kepolisian Resor Jepara)**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum**



**Oleh :**

**JULKIPLI RITONGA**

**NIM : 20302000048**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2022**

**PENERAPAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
(Studi di Kepolisian Resor Jepara)**

**TESIS**

Oleh :

**JULKIPLI RITONGA**

NIM : 20302000048

Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh  
Pembimbing  
Tanggal, April 2021

Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp. N., M.Hum.  
NIDN. 06 1702 6801

Mengetahui  
Ketua Program magister (S2) Ilmu Hukum

Dr. H. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.  
NIDN: 06-1507-6202

**PENERAPAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
(Studi di Kepolisian Resor Jepara)**

**TESIS**

**Oleh :**

**JULKIPLI RITONGA**

NIM : 20302000048  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **19 Mei 2022**  
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji  
Ketua

  
**Dr. Hl. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-1507-6202

Anggota I

  
**Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp. N., M.Hum.**  
NIDN. 06-1702-6801

Anggota II

  
**Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, SH., M.Hum**  
NIDN. 06-2105-7002

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum

  
**Dr. Hl. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-1507-6202

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

.Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JULKIPLI RITONGA

NIM : 20302000048

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :  
**PENERAPAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi di  
Kepolisian Resor Jepara)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 31 Mei 2022

Yang menyatakan,



**JULKIPLI RITONGA**  
**NIM. 20302000048**

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JULKIPLI RITONGA

NIM : 20302000048

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul :

**PENERAPAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi di  
Kepolisian Resor Jepara)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 31 Mei 2022

Yang menyatakan, Materai

**UNISSU**  
جامعة السلطان ابيجوي الإسلامية  
10000  
METERAI  
TEMPEL  
B03AJX841431021  
**JULKIPLI RITONGA**  
**NIM. 20302000048**

\*Coret yang tidak perlu

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

*Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga,  
tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah  
dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur*

### PERSEMBAHAN :

Tesis ini kupersembahkan kepada :

- ♥ Tesis ini adalah bagian dari ibadahku kepada Allah SWT, karena kepadaNya kami menyembah dan kepadaNya kami mohon pertolongan
- ♥ Kedua orang tua penulis Bapak H. Nurdin Ritonga dan Ibu Hj Juraidah Sagala Semoga Beliau bangga dengan perjuangan anaknya.
- ♥ Kepada Istriku Tercinta Liliyani Purnama Sary dan Anakku Rasya Aldebaran Ritonga terima kasih atas segala bentuk dukungannya selama ini.
- ♥ Saudara-saudara dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga Tesis ini dapat terselesaikan sesuai dengan keinginan.
- ♥ Teman-teman Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula.

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt, atas berkat dan rahmat Nya peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini dengan judul **"PENERAPAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi di Kepolisian Resor Jepara)"** Tesis ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Sehubungan dengan selesainya penyusunan tesis ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung. Karena tanpa bantuan tersebut maka penyusunan tesis ini tidak akan dapat berhasil. Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, SH.,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH.,M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H, selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp. N., M.Hum., selaku dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis serta memberikan petunjuk serta saran yang sangat berguna bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan khasanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
7. Staf administrasi, tata usaha, perpustakaan pada Fakultas Hukum Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kemudahan serta memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian tesis ini.
8. Kedua orang tua penulis Bapak H. Nurdin Ritonga dan Ibu Hj Juraidah Sagala Semoga Beliau bangga dengan perjuangan anaknya.
9. Kepada Istriku Tercinta Liliyani Purnama Sary dan Anakku Rasya Aldebaran Ritonga terima kasih atas segala bentuk dukungannya selama ini.
10. Kepada Brigadir Aditya Pratama terimakasih atas segala dukungannya selama proses pembuatan tesis ini
11. Rekan-rekan angkatan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun peneliti harapkan demi penyempurnaan tesis ini. Akhirnya peneliti berharap semoga tesis yang sederhana ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri, almamater dan pembaca yang budiman.

Semarang, 2022

Peneliti



**JULKIPLI RITONGA**  
**NIM. 20302000048**

## ABSTRAK

Pelaksanaan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana akan memberikan pemahaman baru terhadap penyidik tanpa harus melakukan perampasaan kemerdekaan sehingga penyelesaian perkara anak yang pertama kali melakukan tindak pidana dengan menekankan pemulihan kembali terhadap korban dan pelaku tindak pidana menjadi sebuah alternatif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana penerapan diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Jepara? Bagaimana kendala penerapan diversifikasi di Kepolisian Resor Jepara dan bagaimana solusinya? Bagaimanakah perlindungan terhadap hak anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan dalam proses diversifikasi di Kepolisian Resor Jepara?

Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis sosiologis dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif analitis. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan wawancara dengan Penyidik di Kepolisian Resor Jepara, adapun data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Kemudian data dianalisa secara kualitatif menggunakan teori *restorative justice* dan teori perlindungan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa penerapan diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Anak di Kepolisian Resor Jepara belum optimal karena dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 hanya terdapat 1 (satu) tindak pidana yang memenuhi syarat untuk dilakukan diversifikasi. Kendala dalam penerapan diversifikasi di Polres Jepara dikelompokkan menjadi dua yaitu kendala internal dan eksternal. Solusinya adalah perlunya sosialisasi kepada para pihak yang terkait dan juga masyarakat tentang metode diversifikasi dalam penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh Anak sehingga seluruh pihak yang terkait dan juga masyarakat dapat betul-betul memahami metode diversifikasi yang dalam pelaksanaannya mengedepankan penyelesaian secara *restoratif justice*, yaitu penyelesaian perkara pidana dengan menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi korban, pelaku dan juga masyarakat. Perlindungan terhadap hak anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan dalam proses diversifikasi di Polres Jepara telah mempedomani UU SPPA baik pada tahap penyelidikan maupun penyidikan.

**Kata kunci : Penerapan Diversifikasi, Tindak Pidana Penganiayaan, Anak**

## **ABSTRACT**

*The implementation of diversion against child perpetrators of crimes will provide a new understanding of investigators without having to deprive themselves of independence so that the settlement of cases of children who are the first to commit a crime by emphasizing reinstatement of victims and perpetrators of criminal acts becomes an alternative in the juvenile criminal justice system in Indonesia.*

*The formulation of the problem in this study is: How is the application of diversion in the settlement of criminal acts of abuse committed by children at the Jepara Resort Police? What are the obstacles to the application of diversion in the settlement of criminal acts of abuse committed by children at the Jepara Resort Police and what are the solutions? How is the protection of children's rights as perpetrators of criminal acts of persecution in the diversion process at the Jepara Resort Police?*

*The method used by the researcher is a sociological juridical approach and the specifications in this research are descriptive analytical. The sources and types of data in this study are primary data obtained from field studies interviews with investigators at the Jepara Resort Police, while secondary data obtained from library studies. Then the data was analyzed qualitatively using the theory of restorative justice, and the theory of legal protection.*

*Based on the results of the research that the application of diversion in the settlement of criminal acts of abuse committed by children at the Jepara Resort Police is not optimal because from 2019 to 2021 there is only 1 (one) crime that meets the requirements for diversion. Constraints in implementing diversion at the Jepara Police are grouped into two, namely internal and external constraints. The solution is the need for socialization to the parties concerned and also the public about the diversion method in resolving criminal cases committed by children so that all parties involved and also the community can truly understand the diversion method which in its implementation prioritizes restorative justice settlement, namely case settlement. criminal justice by focusing on the conditions for creating justice and balance for victims, perpetrators and the community. The protection of children's rights as perpetrators of criminal acts of persecution in the diversion process at the Jepara Police has guided the SPPA Law both at the investigation and investigation stages.*


**Keywords: Application Diversion, Crime Persecution, Children**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	<b>Error! Bookmark not</b>
HALAMAN PENGESAHAN.....	<b>Error! Bookmark not</b>
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	<b>Error! Bookmark not</b>
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	<b>Error! Bookmark not</b>
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	viii
ABSTRAK .....	xi
<i>ABSTRACT</i> .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Kerangka Konseptual.....	12
F. Kerangka Teori .....	15
G. Metode Penelitian .....	20
1. Metode Pendekatan .....	20
2. Spesifikasi Penelitian .....	21
3. Jenis dan Sumber Data .....	21

4. Teknik Pengumpulan Data .....	24
5. Metode Analisis Data .....	25
H. Sistematika Penulisan .....	26
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>28</b>
A. Tinjauan Umum tentang Diversi.....	28
1. Pengertian Diversi .....	28
2. Tujuan Diversi.....	30
3. Konsep Diversi .....	32
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana .....	34
1. Pengertian Tindak Pidana.....	34
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	38
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan.....	39
1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan .....	39
2. Unsur-unsur Penganiayaan.....	41
3. Jenis-jenis Tindak Penganiayaan .....	41
D. Tinjauan Umum tentang Anak.....	46
E. Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Perspektif Islam .....	50
F. Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam.....	56
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>66</b>
A. Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang dilakukan oleh Anak di Kepolisian Resor Jepera .....	66

B. Kendala-Kendala Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Jepara Dan Solusinya .....	85
C. Perlindungan Terhadap Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Proses Diversi di Polres Jepara .....	89
BAB IV PENUTUP .....	100
A. Kesimpulan .....	100
B. Saran .....	102
DAFTAR PUSTAKA .....	103



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, hal ini secara tegas dicantumkan dalam penjelasan umum Undang-Undang 1945. Negara Hukum bertujuan agar hukum ditegakkan tanpa terkecuali, artinya segala perbuatan oleh warga masyarakat maupun instansi pemerintahan harus didasarkan oleh hukum yang berlaku. Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama didalam hukum dan wajib menjunjung hukum tersebut. Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan regenerasi sebuah Bangsa dan Negara. Dengan peran Anak yang penting ini, hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD RI 1945 hasil amandemen, dimana Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pengaturan mengenai hak-hak anak tersebut kemudian diwujudkan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak,

Hukum di Indonesia pada dasarnya diciptakan untuk mengatur dan mengarahkan perilaku manusia atau masyarakat menuju kebaikan, itu ditangkan dalam hukum, tertulis atau tidak tertulis. Hukum memiliki konsekuensi hukuman yang harus diterima bagi pelanggar hukum itu sendiri, mulai dari sanksi sosial, sanksi bahkan sanksi pidana hingga pemenjaraan bagi pelanggarnya peraturan.<sup>2</sup>

Indonesia masih memiliki kompleksitas persoalan anak yang hingga saat ini belum terselesaikan secara menyeluruh dan komprehensif. Karena itu, beberapa rekomendasi penting untuk dipertimbangkan dalam upaya memberikan perlindungan anak yang menyeluruh di Indonesia, termasuk membangun sistem dan mekanisme perlindungan anak yang harus bekerja secara rapi dan transparan di masyarakat, yang didukung dengan sistem kesejahteraan sosial, pendidikan kesehatan dan penegakan hukum.<sup>3</sup> Disamping itu, perlu juga memprioritaskan beberapa agenda khusus terhadap anak-anak yang berada dalam situasi sulit, seperti anak –anak yang mengalami eksploitasi ekonomi, eksploitasi seksual, anak yang berkonflik dengan hukum dan anak yang mengalami dikriminasi hukum dan sosial, serta meratifikasi dua protokol opsional Konvensi Hak Anak (KHA).

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan konvensi Hak-Hak Anak (*Convention On Thte Rights Of The Child*)

---

<sup>2</sup> Ragil Tri Wibowo and Akhmad Khisni, 2018, Restorative Justice in Application for Crime Investigation on Property, dalam Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. (2), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hal. 565 <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/4204/2910>

<sup>3</sup> Ahmad Sofian, 2012, *Perlindungan Anak di Indonesia, dilema dan Solusinya*, Sofmedia, Jakarta, hal. 17.

sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintahh Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Hak Anak) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>4</sup>

Pemerintahan Indonesia sejak tahun 1990 telah meratifikasi Konvensi Hak Asasi Anak (KHA) melalui Keppres 36 Tahun 1990. Ratifikasi ini merupakan tonggak awal dari perlindungan anak di Indonesia. Selanjutnya, pasca diratifikasinya konvensi ini, disusunlah berbagai upaya untuk memetakan berbagai persoalan anak, baik dilakukan oleh pemerintah maupun bekerja sama dengan lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memiliki mandat untuk melaksanakan perlindungan anak.

Anak merupakan penerus bangsa karena di pundaknya terletak tugas bangsa yang belum terselesaikan oleh generasi-generasi sebelumnya. Kedepan, anaklah yang berperan utama menentukan arah bangsa dan negara ini.<sup>5</sup> Anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus, baik dari orang tua, masyarakat dan pemerintah. Hal ini bertujuan dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas. Selain itu, kepentingan anak harus dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak

---

<sup>4</sup> Mohammad Taufik Makarao. Dkk. 2013. *"Hukum Perlindungan Anak dan penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga"*. Jakarta . Rineka Cipta

<sup>5</sup> Sunarjati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, hal. 154.

yang bersangkutan, dan tentu saja pemegang utama dari tanggung jawab tersebut yakni orang tua.<sup>6</sup>

Berkaitan dengan pembinaan dan perkembangan kehidupan anak, diperlukan pula sarana dan prasarana perlindungan hukum yang mengantisipasi segala permasalahan hukum anak yang timbul. Sarana dan prasarana perlindungan hukum yang dimaksud menyangkut kepentingan anak maupun yang menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa berkonflik dengan hukum atau dihadapkan ke muka pengadilan. Selain itu, sarana perlindungan hukum bertujuan untuk mengantisipasi stigma atau cap jahat dan nakal yang ditimbulkan ketika anak melakukan perbuatan pidana atau berkonflik dengan hukum,<sup>7</sup> sekaligus merehabilitasi dan memasyarakatkan kembali anak.<sup>8</sup>

Solusi dalam penanganan perkara tindak pidana anak yaitu dengan pendekatan *restorative justice*, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (diversi). Langkah ini dibuat untuk menghindari anak dari tindakan selanjutnya dan untuk dukungan komunitas, disamping itu pengalihan bertujuan untuk mencegah pengaruh negatif dari tindakan hukum berikutnya yang dapat menimbulkan stigmatisasi.<sup>9</sup> “Pasal 1 ayat (7)” Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi adalah

---

<sup>6</sup> Mulyana W. Kusuma, 1986, *Hukum Dan Hak-Hak Anak*, Rajawali dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, hal. 19.

<sup>7</sup> Romli Atmasasmita, 1983, *Problema Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Armico, Bandung : hal. 40.

<sup>8</sup> Randy Pradityo, 2016, “*Restorative Justice dalam Sistem peradilan Pidana Anak*”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 5, Nomor 3, November 2016 : 319–330, Bengkulu : Pusat Studi Pembaharuan Hukum Indonesia, hal. 2.

<sup>9</sup> Ibid

pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.

Pasal 7 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang sistem peradilan Pidana Anak. Diversi itu hanya dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

1. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Diversi dilakukan pada setiap tingkat pembuat keputusan baik pada tingkat penyidikan, penuntutan maupun tingkat pengadilan.<sup>10</sup> Diversi bertujuan untuk memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan. Selain itu untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini ia telah lakukan.<sup>11</sup> Semua anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan *Restorative Justice* maka, atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus dilakukan diversi dan implikasinya harus menekankan pemulihan bukan pembalasan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangan keadilan korban.

Penegakan hukum pidana anak harus mementingkan masa depan anak.

Anak yang terlibat dalam masalah hukum tidak begitu saja dikenakan pidana

---

<sup>10</sup> Dwidja Priyatno, 2012, *Wajah Hukum Pidana, Asas, Perkembangan*, Gramata Publishing. Bekasi.

<sup>11</sup> Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sitem Peradilan Anak di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.

penjara, karena hal tersebut dapat menimbulkan stigma negatif dari masyarakat. Pelaksanaan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana akan memberikan pemahaman baru terhadap penyidik tanpa harus melakukan perampasaan kemerdekaan sehingga penyelesaian perkara anak yang pertama kali melakukan tindak pidana dengan menekankan pemulihan kembali terhadap korban dan pelaku tindak pidana menjadi sebuah alternatif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Tindak pidana pada saat ini sangat beragam motifnya seperti kekerasan fisik atau penganiayaan, kekerasan terhadap psikis, dan masih banyak lagi motif tindak pidana yang lainnya. Tindak pidana dapat dikatakan sebagai bentuk tingkah laku seseorang yang melanggar ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang telah ditetapkan. Belakangan ini tindak pidana bisa terjadi pada setiap lapisan masyarakat baik dewasa maupun anak-anak. Terlebih terhadap anak-anak sangat dibutuhkan perhatian yang komprehensif karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum secara khusus yang berbeda dari orang dewasa, dikarenakan alasan fisik dan mental anak yang belum matang dan dewasa.

Belakangan ini di Indonesia telah terjadi pergeseran tata nilai dari tertib hukum yang berlaku menjadi hukum rimba yang mana di dalamnya sering terjadi praktek main hakim sendiri, baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum.<sup>12</sup> Kondisi ini semakin memprihatikan, karena anak yang seharusnya menjadi cerminan sikap hidup suatu bangsa dan merupakan

---

<sup>12</sup> Setiawan, Marwan. 2015. *Karakteristik Kriminalistik Anak & Remaja dalam Perspektif Pendidikan, Juvenile Delinquency, Narkotika, Hukum, Hak Anak, Agama, dan Moral*. Galia Indonesia. Bogor:

generasi penerus nasib negara di masa yang akan datang, juga memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan main hakim sendiri ini.<sup>13</sup> Bentuk dari main hakim sendiri yang dilakukan oleh anak-anak ini dapat berupa perkelahian yang dipicu oleh adanya konflik antar kelompok, antar sekolah, antar geng, antar suku maupun konflik antara kelompok dengan individu.<sup>14</sup> Kesemuanya itu melibatkan kekerasan fisik dan sering kali menimbulkan kerusakan, rasa sakit, luka berat, cedera, bahkan berakibat kematian.<sup>15</sup> Kekerasan fisik yang mereka lakukan ini juga tidak hanya terjadi di tempat yang sepi saja, melainkan di tempat terbuka atau tempat umum yang padat penduduk.

Sejatinya KUHP telah mengatur mengenai kekerasan di muka umum ini di dalam Pasal 170 ayat (1), sebagai berikut:

*“Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.”*

Tentunya Peradilan Anak mempunyai karakteristik dan perbedaan tersendiri dalam memperlakukan anak (baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi). Proses peradilan dan sanksi yang dijatuhkan terhadap anak tentu berbeda dengan orang dewasa yang memiliki kesamaan kualifikasi rumusan tindak pidana pada ketentuan KUHP.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Teguh, Harrys Pratama. 2018. *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana – Dilengkapi dengan Studi Kasus*. Penerbit Andi, Yogyakarta:

<sup>14</sup> Soetodjo, Wagianti. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama, Bandung:

<sup>15</sup> Gultom, Maidin. 2012. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama. Bandung:

<sup>16</sup> Pradityo, Randy. 2016, “*Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Restorative Justice in Juvenile Justice System)*”. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 5 No. 3.

Kejadian baru-baru ini di Kabupaten Jepara berupa tindak pidana penganiayaan "Melakukan kekerasan secara bersama-sama dimuka umum terhadap orang atau barang" yang dilakukan oleh empat orang pelaku yang mana salah satu pelaku merupakan anak. Kemudian pada penanganan kasus terhadap Anak sebagai pelaku tersebut dilakukan *Diversi* oleh penyidik Polres Jepara.

Kejahatan yang dilakukan oleh anak sering menjadi sorotan masyarakat. Kepolisian Resor Jepara mencatat setidaknya ada beberapa kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Selanjutnya akan diuraikan dalam tabel berikut :

**Tabel 1**  
**Jumlah Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak**  
**Tahun 2019, 2020, Dan 2021**

NO	TAHUN	BULAN	LP	PASAL	JUMLAH LP
1	2019	JANUARI	-	-	0
		FEBRUARI	-	-	0
		MARET	-	-	0
		APRIL	LP/B/46/IV/2019/JTG/RES JPR	PASAL 332 KUHP	1
		MEI	LP/B/53/V/2019/JTG/RES JPR	PASAL 81 82 UU RI NO. 23 TH. 2002	1
		JUNI	-	-	0
		JULI	-	-	0
		AGUSTUS	-	-	0
		SEPTEMBER	LP/B/107/IX/2019/JTG/RES JPR	PASAL 80 AYAT 3 UU RI NO. 35 TH. 2014	1
		OKTOBER	LP/B/113/X/2019/JTG/RES JPR	PASAL 170 KUHP	1
		NOVEMBER	LP/B/123/2019/JTG/RES JPR	PASAL 80 AYAT 3 UU RI NO. 35 TH. 2014	1
		DESEMBER	-	-	0

JUMLAH					5
2	2020	JANUARI	-	-	0
		FEBRUARI	-	-	0
		MARET	-	-	0
		APRIL	-	-	0
		MEI	LP/B/74/V/2020/JTG/RES JPR	PASAL 81 82 UU RI NO. 23 TH. 2002	1
		JUNI	-	-	0
		JULI	LP/B/123/VII/2020/JTG/RES JPR	PASAL 81 82 UU RI NO. 23 TH. 2002	1
		AGUSTUS	-	-	0
		SEPTEMBER	LP/B/143/IX/2020/JTG/RES JPR	PASAL 81 82 UU RI NO. 23 TH. 2002	1
		OKTOBER	-	-	0
		NOVEMBER	-	-	0
		DESEMBER	-	-	0
JUMLAH					3
3	2021	JANUARI	LP/B/05/I/2021/JTG/RES JPR LP/B/16/I/2021/JTG/RES JPR LP/B/17/I/2021/JTG/RES JPR	PASAL 170 KUHP PASAL 82 AYAT 1 UU RI NO.35 TH.2014 PASAL 81 82 UU RI NO. 23 TH. 2002	3
		FEBRUARI	LP/B/26/II/2021/JTG/RES JPR	PASAL 80 AYAT 3 UU RI NO. 35 TH. 2014	1
		MARET	-	-	0
		APRIL	LP/B/61/IV/2021/JTG/RES JPR LP/B/63/IV/2021/JTG/RES JPR LP/B/65/IV/2021/JTG/RES JPR	PASAL 81 82 UU RI NO. 23 TH. 2002 PASAL 80 PASAL 81 82 UU RI NO. 23 TH.2002	3
		MEI	LP/B/71/V/2021/JTG/RES JPR	PASAL 80 UU RI NO. 23 TH. 2002	1
		JUNI	-	-	0
		JULI	LP/B/99/VII/2021/JTG/RES JPR LP/B/108/VII/2021/JTG/RES JPR	PASAL 81 82 UU RI NO. 23 TH. 2002 PASAL 81 82 UU RI NO. 23 TH. 2002	2
		AGUSTUS	LP/B/126/VIII/2021/JTG/RES	UU DARURAT	1

		JPR	NO.12 TH 1951	
	SEPTEMBER	LP/B/131/IX/2021/JTG/RES JPR LP/B/134/IX/2021/JTG/RES JPR	PASAL 81 82 UU RI NO. 23 TH. 2002 PASAL 44 AYAT 3 UU NO.23 TH.2004	2
	OKTOBER	-	-	0
	NOVEMBER	-	-	0
	DESEMBER	-	-	0
JUMLAH				13

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka penulis tertarik mengambil judul penelitian yang berjudul **PENERAPAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi di Kepolisian Resor Jepara).**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka ditarik rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana penerapan diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Jepara?
2. Bagaimana kendala penerapan diversifikasi di Kepolisian Resor Jepara dan bagaimana solusinya?
3. Bagaimanakah perlindungan terhadap hak anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan dalam proses diversifikasi di Kepolisian Resor Jepara?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Jepara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala penerapan diversifikasi di Kepolisian Resor Jepara dan solusinya.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan terhadap hak anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan dalam proses diversifikasi di Kepolisian Resor Jepara.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai penerapan diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat untuk lebih berhati-hati agar tidak terjerumus untuk melakukan tindak pidana penganiayaan
- b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan dalam hal ini dikaitkan dengan penerapan diversifikasi dan tindak pidana penganiayaan.

## E. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep merupakan alat yang dipakai oleh hukum disamping yang lain-lain , seperti asas dan standart. Oleh karena itu kebutuhan untuk membentuk konsep merupakan salah satu dari hal-hal yang dirasakan pentingnya dalam hukum. Konsep adalah suatu kontruksi mental, yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam suatu proses dalam pikiran penelitian untuk keperluan analitis.<sup>17</sup> kerangka konsepsional mengungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum.<sup>18</sup>

Konsep merupakan salah satu bagian penting dari sebuah teori dalam suatu penelitian. Konsep sebagai usaha untuk membawa sesuatu dari abstrak menjadi sesuatu yang konkret, yang disebut sebagai defenisi operasional. Defenisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (dubius) dari suatu istilah yang dipakai. Bertitik tolak dari kerangka teori sebagaimana disebut diatas, berikut disusun kerangka konsep yang dapat dijadikan sebagai defenisi operasional, yaitu antara lain:

1. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan atau menerapkan suatu teori atau metode.<sup>19</sup> Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

---

<sup>17</sup> Satjipto Raharjo, 1996, *Konsep Ilmu Hukum*, Citra Adithya Bakti, Bandung, hal. 397

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto dan Sri mamuji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 7

<sup>19</sup> Mas'ud Hasan Abdul Qohar. 2010. *Kamus Ilmu Populer*. Bintang Pelajar. Jakarta, hal.

Hukum mempunyai peranan sangat besar dalam pergaulan hidup di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari ketertiban, ketentraman dan tidak terjadinya ketegangan di dalam masyarakat, karena hukum mengatur, menentukan hak dan kewajiban serta melindungi kepentingan individu dan kepentingan sosial.

Menurut J.F. Glasra Van Loon,<sup>20</sup> fungsi dan penerapan hukum di masyarakat adalah:

- a. Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup.
- b. Menyelesaikan pertikaian.
- c. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan jika perlu dengan kekerasan.
- d. Memelihara dan mempertahankan hak tersebut.
- e. Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat.
- f. Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasi fungsi-fungsi di atas.

Sedangkan menurut Prof.Dr. Soerjono Soekanto<sup>21</sup> adalah :

- a. Alat ketertiban dan ketentraman masyarakat,
- b. Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir bathin.
- c. Sarana penggerak pembangunan.

Fungsi kritis hukum dewasa ini adalah daya kerja hukum tidak semata-mata pengawasan pada aparatur pemerintah (petugas), tetapi

---

<sup>20</sup> JF. Glasra Van Loon, dalam Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung. hal.100

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, 1990, *Perbandingan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hal. 53

termasuk juga aparaturnya penegak hukum. Dengan demikian hukum harus memiliki fungsi-fungsi yang sedemikian rupa, sehingga dalam masyarakat dapat diwujudkan ketertiban, keteraturan, keadilan dan perkembangan. Agar hukum dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, maka bagi pelaksanaan penegak hukum dituntut kemampuan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum, dengan seninya masing-masing, antara lain dengan menafsirkan hukum sedemikian rupa sesuai keadaan dan posisi pihak-pihak, bila perlu dengan menerapkan analogis atau menentukan kebijaksanaan untuk hal yang sama, atau hampir sama, serta penghalusan hukum (*Rechtsfervinjing*). Di samping itu perlu diperhatikan faktor pelaksana penegak hukum, bahwa yang dibutuhkan adalah kecekatan, ketangkasan dan keterampilannya. Ingat adagium : *The singer not a song atau The most important is not the system, but the man behind the system* Dalam hal ini si penyanyi adalah semua insan di mana hukum berlaku, baik warga masyarakat maupun para pejabat, termasuk para penegak hukum.<sup>22</sup>

2. Tindak pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>23</sup>
3. Diversi adalah pengalihan perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.<sup>24</sup>

---

155 <sup>22</sup> Soejono D, 1983, *Penanggulangan Kejahatan (crime prevention)*, Alumni, Bandung, hal.

<sup>23</sup> Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hal 54

4. Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain.<sup>25</sup>
5. Anak di bawah umur adalah sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun.<sup>26</sup>

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori *Restorative Justice*

"*Restorative justice*" atau Keadilan Restoratif adalah penyelesaian konflik dengan cara memulihkan keretakan yang terjadi akibat perbuatan pelaku, yang dilakukan dengan cara mengambil kesepakatan sebagai penyelesaian terbaik, dengan melibatkan pelaku, korban dan keluarga serta masyarakat luas. Keadilan restoratif dilakukan sebagai salah satu usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan yang saat ini masih sulit diterapkan. Di Indonesia banyak hukum adat yang bisa menjadi *restorative justice*, namun keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional. Hukum adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan bagi para pihak yang berkonflik.

Proses *restorative justice* pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijaksanaan) dan diversifikasi yang merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara

---

<sup>24</sup> Penjelasan pasal 1 poin 7 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>25</sup> Poerwadarminta, W.J.S. 1996. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta: hal. 34

<sup>26</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak> diakses pada tanggal 9 November 2021, Pukul 10:30 wib.

musyawarah. Ahli kriminologi mengemukakan bahwa *restorative justice* adalah:<sup>27</sup>

“*Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future*”  
(*Restorative justice* adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).

Sedangkan Marian Liebmann secara sederhana mengartikan *restorative justice* sebagai:<sup>28</sup>

“Suatu sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut”.

Menurut Agustinus Pohan, *restorative justice* adalah sebuah pendekatan untuk membuat pemindahan dan pelembagaan menjadi sesuai dengan keadilan.<sup>29</sup> Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan pengertian *restorative justice* yaitu suatu proses dimana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu bersama-

---

<sup>27</sup> Tony f. Marshall, 1998, *Restorative justice On Overview, Pengantar Konsep Diversi dan Restorative justice Dalam Hukum Pidana*, Politea, Bogor. Hal. 35

<sup>28</sup> <http://manshurzikri.wordpress.com/2011/06/01/restorative-justice-sebagai-mekanisempenyelesaian-perkara-yang-mengedepankan-kepentingan-perempuan-sebagai-korbankekerasan-seksual/>, Diakses pada tanggal 10 November 2021 Pukul 13.00.00 Wib

<sup>29</sup> <http://yuyantilalata.blogspot.com/2012/10/restorative-justice-dalam-sistem.html>, Diakses pada tanggal 10 November 2021 Pukul 13.50 Wib

sama memecahkan masalah, dan memikirkan bagaimana akibatnya dimasa yang akan datang.

Pengertian keadilan restoratif diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang berbunyi sebagai berikut:<sup>30</sup>

“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

Di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga dijelaskan bahwa:

Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

Berbeda halnya dengan keadilan restoratif yang merupakan bentuk penyelesaian di luar pengadilan untuk perkara pidana khususnya pidana

---

<sup>30</sup> Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

anak, Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan bentuk penyelesaian di luar pengadilan untuk perkara perdata. Jadi, perbedaan antara keadilan restoratif dengan alternatif penyelesaian sengketa adalah keadilan restoratif digunakan untuk menyelesaikan perkara pidana anak sedangkan Alternatif Penyelesaian Sengketa digunakan untuk menyelesaikan perkara perdata, Persamaan di antara keduanya adalah merupakan bentuk penyelesaian di luar jalur pengadilan.<sup>31</sup>

Definisi menurut Jack E. Byum dalam bukunya *Juvenile Delinquency a Sociological Approach*, yaitu: *Diversion is an attempt to divert, or channel out, youth full offenders from the juvenile justice system* (diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan dan menempatkan pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana.

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat,

---

<sup>31</sup> Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi Dan Restorative justice Dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan, Hal. 8

patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.<sup>32</sup>

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dengan demikian negara menjamin hak-hak warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Menurut Philipus M. Hadjon, Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap HAM yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.<sup>33</sup>

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya sengketa atau pelanggaran atau kejahatan.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan lain-lain, yang diberikan

---

<sup>32</sup> Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua*, cet. 1, Balai Pustaka, Jakarta, Hal 595

<sup>33</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hal. 25

apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran atau kejahatan.

Teori dan konsep mengenai perlindungan hukum sesuai untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini yang membahas proses penerapan diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Polres Jepara.

## **G. Metode Penelitian**

Menurut Sunaryati Hartono, metode penelitian adalah cara atau jalan atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan teori-teori yang logis analitis (logika), berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus dan teori suatu ilmu (atau beberapa cabang ilmu) tertentu, untuk menguji kebenaran (atau mengadakan verifikasi) suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, peristiwa sosial atau peristiwa hukum tertentu.<sup>34</sup> Adapun penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan yang bersifat pendekatan yuridis sosiologis (*socio-legal research*) atau disebut juga dengan pendekatan yuridis empiris. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yuridis sosiologis artinya adalah mengidentifikasi dan mengkonsepkan

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 43

hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan bermasyarakat yang mempola<sup>35</sup>.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.<sup>36</sup> Hasil dari penelitian ini diharapkan akan dapat menguraikan serta dapat memberikan gambaran mengenai obyek yang akan diteliti. Dan penggambarannya berdasarkan fakta dan data mengenai penerapan diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Polres Jepara.

## **3. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian yuridis sosiologis ini adalah data primer dan data sekunder sebagai sumber data utama. Adapun data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi data sebagai berikut :

---

<sup>35</sup> R.H Soemitro, *Op.Cit*, hal.45

<sup>36</sup> Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cetakan ke-24. Bandung: Alfabeta, hal. 9

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau lapangan (mengenai prilakunya atau data empiris)<sup>37</sup>. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan. Data primer bersumber dari wawancara langsung, berupa keterangan-keterangan dan jawaban-jawaban yang diperoleh dari responden. Responden dalam penelitian ini yaitu dengan Kasat Reskrim Polres Jepara M. Fachrurur Rozi, SH, SIK dan Bripta Achmad Huda Nurqolis Penyidik pada Unit PPA Satreskrim Polres Jepara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah<sup>38</sup>. Menurut Bambang Waluyo<sup>39</sup>, data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya. Bahan-bahan hukum yang dipakai sebagai sumber penelitian kepustakaan meliputi :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum.<sup>40</sup> dan sumber bahan hukum

---

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal.51.

<sup>38</sup> *Ibid*, hal.3

<sup>39</sup> Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.31.

<sup>40</sup> Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian hukum Normatif*, Bayu Media, Surabaya

primer tersebut yang terkait dengan pokok masalah yang akan diteliti antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
  - d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
  - e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
  - f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 2) Bahan hukum sekunder
- Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar, karya ilmiah atau pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan objek penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder.<sup>41</sup> Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah seperti kamus umum, kamus hukum, jurnal ilmiah, surat kabar, dan internet juga menjadi bahan tambahan bagi penulisan penelitian ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan..

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat dalam penelitian ini diperlukan adanya 2 (dua) jenis data, yakni data sekunder dan data primer, maka teknik pengumpulan datanya disesuaikan dengan jenis data yang diperlukan tersebut, yaitu :

##### a. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada relevansinya dengan penulisan dan judul tentang penerapan diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Polres Jepara. Sesuai dengan penggunaan data sekunder dalam penelitian ini, maka pengumpulan data akan dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengkaji dan mengolah secara sistematis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan.

---

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 53

b. Wawancara

Wawancara adalah merupakan suatu proses komunikasi yang tujuan utamanya untuk memperoleh informasi secara langsung dengan responden. Sebelum melakukan wawancara dipersiapkan pokok-pokok pertanyaan (*interview guide*) kemudian dilakukan tanya jawab secara langsung dengan menerapkan bentuk *sampling studi* atau penelitian sampel dengan teknik *purposive sampling* (sampel bertujuan) pada orang-orang yang berada dalam objek penelitian yang mengarah pada tujuan penelitian yang akan dicapai dengan mengadakan tanya jawab secara lisan pada Kasat Reskrim Polres Jepara M. Fachrurur Rozi, SH, SIK dan Bripta Achmad Huda Nurqolis selaku penyidik pada Unit PPA Satreskrim Polres Jepara serta pihak-pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan penelitian tesis ini.

## 5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif analitis yaitu berbentuk uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis yang menggambarkan hasil penelitian. Metode penelitian deskriptif adalah suatu jalan atau cara untuk memecahkan masalah yang ada sekarang ini dengan mengumpulkan serta mengklarifikasi tentang arti data<sup>42</sup>. Sebelum menganalisis data tersebut, terlebih dahulu diadakan pengorganisasian terhadap data sekunder yang diperoleh melalui

---

<sup>42</sup> Winarno Surakhmad. 1978. *Dasar dan Tehnik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah*. Tarsito, Bandung, hal.12

dokumentasi kepustakaan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif. Adapun data yang dianalisis berupa penerapan diversi dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Polres Jepara.

## **H. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I                   PENDAHULUAN**

Bab ini akan menjelaskan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II                   TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini akan membahas mengenai tinjauan umum tentang Diversi, tinjauan umum tentang Tindak Pidana, tinjauan umum tentang Tindak Pidana Penganiayaan, tinjauan umum tentang Anak, Tindak Pidana Penganiayaan menurut perspektif islam dan Perlindungan Anak menurut perspektif islam

### **BAB III                 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan menjelaskan tentang penerapan diversi dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Jepara, kendala-kendala

penerapan diversi dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Jepara dan bagaimana solusinya dan perlindungan terhadap hak anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan dalam proses diversi di Kepolisian Resor Jepara

#### BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat simpulan hasil penelitian dan saran yang relevan dengan hasil penelitian.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Diversi

##### 1. Pengertian Diversi

Menurut sejarah perkembangan hukum pidana kata “*diversion*” pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana (*President’s Crime Commission*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Sebelum dikemukakannya istilah diversi praktek pelaksanaan yang berbentuk seperti diversi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai dengan berdirinya peradilan anak (*children’s courts*) sebelum abad ke-19 yaitu diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*police cautioning*). Prakteknya telah berjalan di Negara Bagian Victoria Australia pada Tahun 1959 diikuti oleh Negara Bagian Queensland pada Tahun 1963.<sup>43</sup>

Konsep diversi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar system

---

<sup>43</sup> Marlina, 2008, *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Equality, Vol. 13 No. 1, hal. 97

peradilan pidana. *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rules")* (Office of the High Commissioner for Human Rights, 1985) butir 6 dan 11 terkandung pernyataan mengenai diversifikasi yakni sebagai proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non pemerintah.<sup>44</sup>

Pertimbangan dilakukan diversifikasi oleh pengadilan yaitu filosofi sistem peradilan pidana anak untuk melindungi dan merehabilitasi (*protection and rehabilitation*) anak pelaku tindak pidana. Tindakan diversifikasi juga dilakukan sebagai upaya pencegahan seorang pelaku anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Usaha pencegahan anak inilah yang membawa aparat penegak hukum untuk mengambil wewenang diskresi atau di Amerika Serikat sering disebut juga dengan istilah *deinstitutionalisation* dari sistem peradilan pidana formal.

Sebagaimana kita ketahui bahwa diversifikasi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya.<sup>45</sup> Berdasarkan hal tersebut terdapat suatu kebijakan apakah perkara tersebut diteruskan atau dihentikan. Apabila perkara tersebut diteruskan, maka kita akan berhadapan dengan sistem pidana

---

<sup>44</sup> *Ibid.* hal. 98

<sup>45</sup> Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan, hal. 1

dan akan terdapat sanksi pidana yang harus dijalankan. Namun apabila perkara tersebut tidak diteruskan, maka dari awal tingkat penyidikan perkara akan dihentikan guna kepentingan bagi kedua belah pihak dimana prinsipnya memulihkan hubungan yang terjadi karena tindak pidana untuk kepentingan masa depan bagi kedua belah pihak. Hal ini yang menjadi prinsip mengapa dilakukan diversifikasi khususnya bagi tindak pidana anak, dimana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak itu sendiri. Melalui diversifikasi dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kejahatan dan tidak menjadi resedivis.

## **2. Tujuan Diversifikasi**

Tujuan dari diversifikasi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Ada kesamaan antara tujuan diskresi dan diversifikasi. Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diskresi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut discretion atau 'diskresi'.<sup>46</sup>

Menurut konsep diversifikasi dalam penanganan kasus anak di kepolisian yang berhadapan dengan hukum, karena sifat avonturir anak, pemberian hukuman terhadap anak bukan semata-mata untuk

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hal. 2

menghukum tetapi mendidik kembali dan memperbaiki kembali. Serta menghindarkan anak dari eksploitasi dan kekerasan. Konsep diversifikasi juga didasarkan pada kenyataan proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana.

Selain itu, diversifikasi juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan yang tadinya disebut penjara, bukan saja dihuni oleh pencuri, perampok, penipu, pembunuh, atau pemerkosa, tetapi juga ditempati oleh pemakai, kurir, pengedar dan bandar narkoba, serta penjudi dan bandar judi. Selain itu dengan intensifnya penegakkan hukum pemberantasan KKN dan "*white collar crime*" lainnya, penghuni Lembaga Pemasyarakatan pun makin beragam antara lain mantan pejabat negara, direksi bank, intelektual, profesional, bankir, pengusaha, yang mempunyai profesionalisme dan kompetensi yang tinggi. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan pun menjadi sangat bervariasi, baik dari sisi usia, maupun panjangnya

hukuman dari hanya 3 bulan, sampai hukuman seumur hidup dan hukuman mati.

Diversi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakan hukum negara, pelaksanaannya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana seperti ganti rugi, kerja sosial atau pengawasan orang tuanya. Diversi berusaha memakai unsur pemaksaan seminimal mungkin untuk membuat orang mentaati hukum.

Prinsip keadilan tetap dijunjung tinggi dalam penegakan hukum tidak terkecuali saat penerapan prinsip-prinsip diversi dilaksanakan. Keadilan menempatkan kejujuran dan perlakuan yang sama terhadap semua orang. Petugas dituntut tidak membeda-bedakan orang dengan prinsip tindakan yang berubah dan berbeda karena pelaksanaan diversi bertujuan mewujudkan keadilan dan penegakan hukum secara benar dengan meminimalkan pemaksaan pidana.

### 3. Konsep Diversi

Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversi berupaya memberikan keadilan terhadap anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Keadilan tersebut

dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*appropriate treatment*)

tiga jenis pelaksanaan program diversifikasi yang dilaksanakan yaitu :

- a. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*) yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat
- b. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan
- c. Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat, pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

Proses diversifikasi dilakukan dalam upaya memperoleh kesempatan untuk mengeluarkan atau mengalihkan suatu kasus melalui informal

yang bertujuan untuk melakukan perubahan, pengembalian, penyembuhan pada korban dan pertanggungjawaban pelaku.

Penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penahanan merupakan kewenangan kepolisian dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak. Dalam menjalankan proses penerapan diversifikasi dalam peradilan pidana anak, penyidik kepolisian diberikan kewenangan yang disebut dengan diskresi (*discretionary power*). Kewenangan diskresi adalah kewenangan legal yang diberikan oleh Undang-undang di mana kepolisian berhak untuk meneruskan atau tidak meneruskan suatu perkara. Berdasarkan kewenangan ini pula kepolisian dapat mengalihkan (*diversion*) terhadap suatu perkara pidana yang dilakukan oleh anak sehingga anak tidak perlu berhadapan dengan penyelesaian peradilan pidana secara formal.<sup>47</sup>

## **B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak Pidana dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata yaitu, *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana juga merupakan terjemahan dari *starbaarfeit* tetapi tidak terdapat penjelasannya. Tindak

---

<sup>47</sup> Anita Indah Setyaningrum, Umar Ma'ruf, 2017, *Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice Oleh Penyidik Polda Jawa Tengah*, dalam Jurnal Khairah Ummah Vol. 12. (4), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hal. 976, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2574/1930>

pidana biasanya disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yaitu kata *delictum*.

Sudarsono menjelaskan bahwa:<sup>48</sup>

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana)”.

Dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana. Rumusan mengenai definisi tindak pidana menurut para ahli hukum, sebagai berikut :

Wirjono mengatakan bahwa:<sup>49</sup>

“Dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah peristiwa pidana pernah digunakan secara resmi dalam UUDS 1950, yakni pasal 12 (1). Secara substansif, pengertian dari istilah peristiwa pidana lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam”.

Teguh Prasetyo merumuskan juga bahwa:<sup>50</sup>

“Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif dan perbuatan yang berifat pasif.

Tindak Pidana menurut Jan Remelink, yaitu:<sup>51</sup>

---

<sup>48</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.12.

<sup>49</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal. 33.

<sup>50</sup> Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 49.

<sup>51</sup> Jan Remelink, 2003, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*, Gramedia Pustaka, Jakarta, hal. 61

“Perilaku yang ada pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya dianggap tidak dapat ditolerir dan harus diperbaiki dengan mendayagunakan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum”.

Menurut Pompe, perkataan “tindak pidana” secara teoritis dapat dirumuskan sebagai berikut:<sup>52</sup>

“Suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku yang penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.

Definisi tindak pidana yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dilarang oleh undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dimana perbuatan tersebut diancam dengan hukuman dan atas perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku.

Menurut Satochid perbuatan itu dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>53</sup>

“Harus merupakan suatu perbuatan manusia, perbuatan tersebut dilarang dan diberi ancaman hukuman, baik oleh undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya, perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut”.

Tindak Pidana dapat diartikan juga sebagai dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang

---

<sup>52</sup> Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 182.

<sup>53</sup> Satochid, *Hukum Pidana I, Balai Lektur Mahasiswa, Alumni*, Bandung, hal. 65.

telah dilakukannya. Akan tetapi, sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan mengenai perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu oleh perundang-undangan.

Andi Zainal Abidin mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik, karena:<sup>54</sup>

- a. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana.
- b. Lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delik-delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati.
- c. Orang memakai istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan delik.
- d. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia.
- e. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “Peristiwa Pidana”.

Teguh Prasetyo mengatakan berdasarkan rumusan tindak pidana memuat syarat-syarat pokok sebagai berikut:<sup>55</sup>

- a. Suatu perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam KUHP sendiri, tindak pidana dibagi menjadi dua yakni pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing termuat dalam buku II dan buku III KUHP. Pelanggaran sanksinya lebih ringan daripada kejahatan. Banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian *strafbaarfeit*, bermacam-macam istilah dan pengertian yang digunakan

---

<sup>54</sup> Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I Cet. Ke-2*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 231.

<sup>55</sup> Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.

oleh para pakar dilatarbelakangi oleh alasan dan pertimbangan yang rasional sesuai sudut pandang masing-masing pakar.

Perkembangan hukum di Indonesia sendiri sangat dinamis dan selalu berubah mengikuti perkembangan masyarakat, perkembangan hukum terutama dalam pembangunan pidana (materi) dan hukum acara pidana (formal) di luar dari ketentuan KUHP (Buku Hukum Pidana) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Buku Bahasa Indonesia Hukum Acara Pidana) yang sedang berlaku. Ini karena aturan dasar Pidana KUHP (materi) KUHP dan KUHP (formal) dari KUHP yang merupakan produk hukum lama yang belum diperbarui atau revisi, hanya revisi / uji materi pasal-pasal di kedua peraturan perundang-undangan tersebut tidak mengganti/merevisi seluruh KUHP atau KUHP.<sup>56</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif, sebagai berikut:

Lamintang menjabarkan unsur-unsur subjektif yaitu:<sup>57</sup>

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*).
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dll.

---

<sup>56</sup> Moch. Isa Nazarudin, Umar Ma'ruf, 2020, *Comparison Of The Implementation Of Pre-Court Process Before And After The Constitutional Court Decision Number: 21 / PUU-XII / 2014 In The Batang*, dalam Jurnal Daulat Hukum Vol. 3. (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hal. 191-192, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8684/4070>

<sup>57</sup> Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 193.

- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Adami menjabarkan unsur-unsur objektif yaitu:<sup>58</sup>

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri.
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Selain itu, unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat menurut beberapa teoritis. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya.

## C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan

### 1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Dalam Undang-Undang tidak memberikan perumusan apa yang dinamakan penganiayaan.

R. Soesilo berpendapat bahwa:<sup>59</sup>

“Menurut Yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah :

- a. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan).
- b. Menyebabkan rasa sakit.
- c. Menyebabkan luka-luka.”

Dari uraian diatas beberapa ahli hukum mendefinisikan pengertian penganiayaan sebagai berikut :

Poerwodarminto berpendapat bahwa:<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 79.

<sup>59</sup> R. Soesilo, 1995, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hal. 245.

“Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain”

Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya.

Sudarsono mengatakan bahwa:<sup>61</sup>

“Kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.”

Wirjono berpendapat bahwa:<sup>62</sup>

“Menurut terbentuknya pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda, mula-mula dalam rancangan Undang-Undang dari Pemerintahan Belanda ini hanya dirumuskan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain karena perumusan ini tidak tepat. Karena meliputi perbuatan pendidik terhadap anak dan perbuatan dokter terhadap pasien. Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan ini diganti menjadi penganiayaan, dengan sengaja bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit”.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang

---

<sup>60</sup> Poerdaminto, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal.48.

<sup>61</sup> Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 34.

<sup>62</sup> Wirjono Projodikoro, 2010, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal. 67.

membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia.

## 2. Unsur-unsur Penganiayaan

Menurut Tongat, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut.<sup>63</sup>

### a. Adanya kesengajaan

Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsogmerk*). Namun demikian patut menjadi perhatian bahwa sekalipun kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan itu bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya kemungkinannya penafsiran secara luas terhadap unsur kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku. Artinya perbuatan itu haruslah perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya.

### b. Adanya perbuatan

Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.

### c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju)

- 1) Membuat perasaan tidak enak.
- 2) Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh.
- 3) Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan.
- 4) Merusak kesehatan orang.

## 3. Jenis-jenis Tindak Penganiayaan

Kejahatan terhadap tubuh (Penganiayaan) terbagi atas :

---

<sup>63</sup> Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materill: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Djembatan, Jakarta, hal. 74.

**a. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)**

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Mengamati Pasal 351 KUHP maka jenis penganiayaan biasa, yakni:

- 1) Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
- 3) Penganiayaan mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara dan selama-lamanya tujuh tahun
- 4) Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan

Unsur-unsur penganiayaan biasa, yakni :

- 1) Adanya kesengajaan.
- 2) Adanya perbuatan
- 3) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni :
  - Rasa sakit tubuh; dan/atau
  - Luka pada tubuh
- 4) Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.

**b. Penganiayaan Ringan ( Pasal 352 KUHP)**

Hal ini di atur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut pasal ini, penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bisa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada di bawah perintahnya. Penganiayaan tersebut dalam Pasal 52 KUHP, yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari.

Unsur-unsur dari penganiayaan ringan adalah:

- 1) Bukan berupa penganiayaan berencana
- 2) Bukan penganiayaan yang dilakukan:
  - a) Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya.
  - b) Terhadap pegawai negeri yang sedang dan/atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
  - c) Dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.
- 3) Tidak menimbulkan :
  - a) Penyakit;
  - b) Halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatannya; atau

c) Pencaharian

**c. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP)**

Ada tiga macam penganiayaan berencana yaitu:

- 1) Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- 2) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- 3) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun. Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat
  - a) Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang.
  - b) Sejak timbulnya kehendak/pengambilan putusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup, sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir, antara lain :
    - (1) Risiko apa yang ditanggung.
    - (2) Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bilamana saat yang tepat untuk melaksanakannya.

- (3) Bagaimana cara menghilangkan jejak.
- (4) Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dalam suasana hati yang tenang.

**d. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)**

Hal ini diatur dalam Pasal 345 KUHP:

- 1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan luka berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiaya.

Unsur-unsur penganiayaan berat antara lain :

- 1) Kesalahannya: kesengajaan
- 2) Perbuatan: melukai berat.
- 3) Objeknya: tubuh orang lain.
- 4) Akibat: luka berat.

Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, misalnya, menusuk dengan pisau maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat. Istilah luka berat menurut pasal 90 KUHP, berarti sebagai berikut :

- 1) Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau yang menimbulkan bahaya maut.
- 2) Menjadi senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pencaharian.
- 3) Kehilangan kemampuan memakai salah satu dari pancaindra
- 4) Kekudung-kudungan
- 5) Gangguan daya berpikir selama lebih dari empat minggu.
- 6) Pengguguran kehamilan atau kematian anak yang masih ada dalam kandungan.

**e. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP)**

Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1 KUHP) dan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 2 KUHP). Kedua bentuk penganiayaan ini terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena itu, harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Kematian dalam penganiayaan berat berencana bukanlah menjadi tujuan. Dalam hal akibat, kesengajaan ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak ada pada kematian korban. Sebab, jika kesengajaan terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana.

**D. Tinjauan Umum tentang Anak**

Dalam mendefinisikan usia anak-anak, para ahli mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Menurut pendapat Harlock, dari perspektif ilmu psikologi, usia anak-anak dibagi dalam dua kategori, yaitu kategori awal

masa anak-anak dan kategori akhir masa anak-anak. Awal masa anak-anak dimulai dari usia 2 hingga 6 tahun, sedangkan akhir masa anak-anak dimulai sejak usia 6 hingga 12 tahun, fase setelah 12 tahun adalah fase remaja, kemudian dewasa.<sup>64</sup>

Dalam perspektif hukum, usia anak-anak juga didefinisikan secara berbeda, para ahli hukum dan ahli hak asasi manusia (HAM) mendefinisikan rentang usia anak dengan batasan sebelum usia 18 tahun. Menurut Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak tahun 1989, usia anak-anak merupakan fase usia yang masih belum mencapai usia 18 tahun, batasan usia ini disetujui oleh seluruh anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang meratifikasi konvensi tersebut, termasuk Indonesia. Dalam usia ini, para orangtua atau wali masih berhak untuk mengatur dan memenuhi seluruh hak-hak anak dengan baik, terutama dari segi pendidikan, rentang usia ini juga menjadi patokan dalam hal pernikahan, artinya usia yang masih belum mencapai 18 tahun dilarang untuk menikah.<sup>65</sup>

Dalam perspektif hukum Indonesia, definisi usia anak-anak juga begitu beragam. Berikut landasan hukum definisi usia anak dalam perspektif hukum Indonesia:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP): Undang-Undang ini tidak mengatur secara eksplisit tentang pengertian batas usia anak, namun dalam Pasal 153

---

<sup>64</sup> L. Prasetya, 2008, *Dasar-Dasar Pendamping Iman Anak*. Kanisius. Yogyakarta, hal. 16

<sup>65</sup> Pasal 1, Konvensi tentang Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 20 Nopember 1989.

ayat (5) memberi wewenang kepada hakim untuk melarang anak yang belum mencapai usia 17 tahun untuk menghadiri sidang.

b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak : Pasal 1 angka 1 berbunyi “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Pasal 3 angka 3 berbunyi “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Selain itu ketentuan mengenai Anak Saksi dan Anak Korban dengan batasan Usia 18 (delapan belas) tahun. Pasal 20 berbunyi: “Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak”

Berdasarkan penjabaran batas usia anak di atas, dapat dilihat bahwa tidak ada patokan pasti dalam mendefinisikan usia anak. Antara perspektif hukum dan perspektif psikologi, usia anak-anak telah didefinisikan secara berbeda. Dalam perspektif hukum definisi usia anak juga didefinisikan secara berbeda beda, namun secara keseluruhan perspektif tersebut mempunyai

pendapat mayor yang sama, seputar batas usia anak, yaitu sebelum anak-anak mencapai usia 18 tahun.

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor antara lain : pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya, karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh tindakan negatif dari orang dewasa atau orang disekitarnya. Ketika anak tersebut diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.<sup>66</sup>

Dalam menggunakan konsep ini sebagai alat bantu analisis, penulis menggunakan dasar prespektif hukum, yaitu pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 3 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam dasar hukum tersebut, usia anak yang berkonflik dengan hukum diklasifikasikan dalam rentang usia 12 tahun hingga sebelum menginjak usia 18 tahun atau belum melewati batas usia 21 tahun dalam arti tindak pidana

---

<sup>66</sup> Fiska Ananda, 2018, *Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*, dalam Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hal. 78, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2566/1923>

dilakukan pada usia sebelum usia 18 tahun, dapat dibawa ke meja hukum peradilan anak selambat-lambatnya sebelum anak tersebut berusia 21 tahun.

Berdasarkan penjelasan pada KUHP, UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dapat dijelaskan berdasarkan ketiga sumber hukum positif di Indonesia, diketahui bahwa penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui diversi. Berdasarkan peraturan hukum positif di Indonesia tersebut, maka dapat diketahui bahwa terdapat hubungan yang saling mendukung dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang bermasalah dengan hukum.<sup>67</sup>

#### **E. Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Perspektif Islam**

Pembahasan mengenai hukuman pelaku penganiayaan dibagi menjadi dua bagian, yaitu penganiayaan yang dikenakan qisas dan penganiayaan yang dikenakan diyat.

1. Hukuman pokok, yaitu qisas atau balasan setimpal. Hal ini diberlakukan qisas atau balasan setimpal itu memang dapat dilaksanakan tidak melebihi dan mengurangi.<sup>68</sup>

Apabila seseorang memotong anggota badan manusia, tidak diperselisihkan bahwa ia dikenakan qisas, suatu penganiayaan adakalanya membinasakan salah satu anggota badan orang yang dianiaya atau tidak

---

<sup>67</sup> Rendy Surya Aditama, Umar Ma'ruf, Munsharif Abdul Chalim, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Psicotropika Di Kepolisian Resor Magelang*, dalam Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hal. 121, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2625/1974>


<sup>68</sup> Amir, 2003, *Syarifuddin, Garis-garis besar fiqih*, Kencana, Bogor, hal. 270

membinasakannya. Apabila termasuk penganiayaan yang membinasakan anggota badan maka kesengajaan padanya ialah apabila sengaja memukul korban dengan disertai arah dan dengan memakai alat yang dapat melukai pada ghalibnya.

Tetapi apabila penganiayaan itu karena main-main atau dengan memakai alat yang tidak melukai pada ghalibnya atau karena untuk memberikan pengajaran, maka perbedaan pendapat fuqaha dalam hal ini mirip dengan perbedaan pendapat tentang pembunuhan, sebagian mengatakan diqisas dan sebagian lagi tidak diqisas.

Jadi penganiayaan sengaja apabila terjadi menurut syara yang telah ditentukan masa hukumannya adalah qisas, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 45.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ  
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ  
فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ



Artinya :

dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. (QS. al-Maidah: 45)

Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa hukuman pembalasan yang terkesan sangat kejam terdapat pada syari'at terdahulu sebelum datangnya Islam, tetapi setelah datang Islam yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW bahwa hukurnan yang ditetapkan adalah rahmat dan penuh keadilan.

Dan di dalam surat al-Baqarah ayat 194 dinyatakan:

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ  
فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ  
الْمُتَّقِينَ

Artinya :

Bulan Haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, Berlaku hukum qisas. Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, Maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. (QS. al-Baqarah; 194)

Hukuman diyat merupakan hukuman pengganti untuk qisas apabila hukuman qisas terhalang karena suatu sebab. Diyat sebagai hukuman pengganti berlaku dalam tindak pidana penganiayaan sengaja. Disamping itu juga diyat merupakan hukuman pokok apabila kejahatannya menyerupai sengaja atau kesalahan.

Diyat, baik sebagai hukuman pokok maupun sebagai hukuman pengganti digunakan untuk diat kamilah. Diat kamilah atau diat sempurna berlaku apabila manfaat jenis anggota badan hiiing seluruhnya. Pada penganiayaan ini banyak hal yang perlu diperhatikan dalam menjatuhkan hukuman diyat antara lain dari jenis perbuatannya sendiri ada yang berat dan ada yang ringan.

a. Diyat bagi luka berat, yaitu:

Luka sampai kelihatan tulang, dendanya 5 ekor unta, luka sampai pecah tulang dendanya 10 ekor unta, luka sampai beralih tulang dendanya 15 ekor unta, luka sampai membukus tengkorak dendanya  $\frac{1}{3}$  dari 100 ekor unta, luka yang sampai ke benak, dendanya seperti denda luka yang sampai ke kulit kepala yaitu  $\frac{1}{3}$  diyat penuh. Apabila seorang luka sampai kelihatan tulang, kemudian datang lagi yang kedua, dilukainya pula sampai pecah tulang, kemudian datang lagi yang ketiga dipukulinya sampai beralih tulang, kemudian datang lagi yang keempat lalu dipukulinya pula sampai kulit tengkorak kepala, maka yang pertama didenda 5 ekor unta, yang kedua didenda 5 ekor unta, yang ketiga didenda 5 ekor unta, dan yang ke empat didenda 18 ekor unta ditambah lagi  $\frac{1}{3}$  dari diyat penuh.

- 1) Luka perut: luka berat sampai ke dalam perut dengan melalui perut, punggung dada dan leher, maka dendanya  $\frac{1}{3}$  dari 100 ekor unta.
- 2) Luka mata: merusak atau menghilangkan manfaatnya, misalnya merusakkan biji mata, dendanya 100 ekor unta, satu biji mata 50 ekor unta,
- 3) Luka telinga: apabila merusakkan dua buah telinga maka dendanya 100 ekor unta, satu telinga 50 ekor unta
- 4) Luka hidung: apabila merusakkan batang hidung diyatnya penuh
- 5) Luka bibir: apabila merusakkan dua belah bibir dengan denda lengkap, jika sebelah saja  $\frac{1}{2}$  dari 100 ekor unta.

- 6) Luka lidah: apabila merusak lidah diyatnya penuh jika terpotong setengahnya maka diyatnya  $\frac{1}{2}$  jika terpotongnya  $\frac{1}{4}$ , maka diyatnya  $\frac{1}{4}$  pula.
- 7) Luka gigi tiap-tiap sebuah gigi diyatnya 5 ekor unta, jika merusakkan semua gigi maka diyatnya mengalikan jumlah gigi yang dirusak dengan seekor unta. Misalnya jika semua gigi yang dirusakkan 32 biji maka dendanya  $32 \times 5$  ekor unta = 160 ekor unta.
- 8) Luka tangan: merusakkan tangan diyatnya 50 ekor unta untuk satu tangan dan 100 ekor unta untuk dua tangan.
- 9) Luka kaki: merusakkan dua kaki diyatnya penuh  $\frac{1}{2}$  untuk satu kaki dan tiap-tiap jari yang dirusak di denda  $\frac{1}{10}$  diyat yakni 10 ekor unta.
- 10) Luka zakar: merusak zakar orang lain yang masih berfungsi dan sehat diyatnya 2 penuh, karena merusak manfaat dan memutuskan lahirnya keturunan.
- 11) Luka pelir: merusakkan dua belah pelir maka diyatnya penuh jika satu maka  $\frac{1}{2}$  dari diyat penuh.
- 12) Luka payudara: merusak payudara perempuan berarti merusak keindahan dari wanita maka diyatnya penuh yakni 100 ekor unta jika dirusakan keduanya,  $\frac{1}{2}$  diyat jika yang dirusakan satu buah saja.

13) Bibir kemaluan: merusakkan farj wanita yang bermanfaat untuk membuat keturunan maka dendanya 100 ekor unta karena menghilangkan manfaat dan keindahannya.

b. Diyat bagi luka ringan yaitu:

Luka terkelupas kulit, berdarah, luka terguris daging, luka dalam sampai ke daging dan dan luka sampai ke lapis tulang, maka jumlah dendanya diukur menurut dangkalnya luka, kemudian diperbandingkan dengan luka kelihatan tulang tergantung atas kebijaksanaan hakim yang memutuskan dan menurut pertimbangan hakim.

Adapun jarimah ta'zir yang berhubungan dengan pelukaan atau penganiayaan sebagai berikut:

- 1) Imam Malik mengatakan boleh digabungkan antara *ta'zir* dengan qisas dalam tindak pidana penganiayaan dengan alasan bahwa qisas itu suatu hak alami. Sedangkan *ta'zir* adalah sanksi yang bersifat mendidik dan memberikan pelajaran yang berkaitan dengan hak jama'ah. Beliau juga berpendapat *ta'zir* dapat dikenakan terhadap jarimah pelukaan yang qisasnya dapat dihapuskan atau tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab hukum.
- 2) Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'l dan Imam Hambali mengatakan boleh dilakukan terhadap orang yang berulang kali dijatuhi hukuman. Bahkan mereka diperbolehkan menyatakan sanksi *ta'zir* terhadap sanksi had untuk residivis, karena dengan mengulangi perbuatan jarimah menunjukkan bahwa hukum yang telah

diberikan kepadanya tidak menjadikannya jera, oleh karena itu sanksinya harus ditambah.

- 3) Sebagian ulama lain mengatakan bahwa pelukaan dengan tangan kosong, tongkat ataupun cambuk diancam dengan hukuman *ta'zir*.

#### **F. Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam**

Orang tua dan anak, mengenai hak dan kewajiban mereka dalam Islam, adalah seperti yang digambarkan hadis Nabi Muhammad SAW: “Tidak termasuk golongan umatku, mereka yang (tua) tidak menyayangi yang muda, dan mereka yang (muda) tidak menghormati yang tua” (Riwayat at-Turmudzi).

Jadi, kewajiban orang tua adalah menyayangi dan haknya adalah memperoleh penghormatan, berbicara mengenai hak, pasti di sisi lain ada kewajiban. Sebaliknya, kewajiban anak adalah penghormatan terhadap kedua orang tua dan haknya adalah memperoleh kasih sayang. Idealnya, prinsip ini tidak bisa dipisahkan, seorang diwajibkan menghormati jika memperoleh kasih sayang. Sedangkan orang tua diwajibkan menyayangi jika memperoleh penghormatan. Ini timbal balik, yang jika harus menunggu yang lain akan seperti telur dan ayam, tidak ada satupun yang memulai untuk memenuhi hak yang lain. Padahal biasanya, seseorang memperoleh hak jika telah melaksanakan kewajiban. Karena itu, yang harus didahulukan adalah kewajiban, tanpa memikirkan hak yang mesti diperoleh. Orang tua seharusnya menyayangi, dengan segala perilaku, pemberian dan perintah

kepada anaknya selamanya, begitu juga anak, harus menghormati dan memuliakan orang tuanya, selamanya.<sup>69</sup>

Beginilah cara Alquran dan hadis-hadis menjelaskan mengenai kewajiban anak terhadap orang tua. Mereka harus menghormati, berbuat baik, mentaati dan tidak berkata buruk atau sesuatu yang menyakitkan kedua orang tua. “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.”<sup>70</sup> Karena kedua orang tua, terutama ibu, telah mengawali melakukan kewajiban dengan kasih sayang yang dilimpahkan. Sejak anak masih berupa bayi, bahkan masih dalam kandungan. Hamil dengan penuh kesusahan, melahirkan, menyusui, merawat, mendidik dan menafkahi. Semua itu merupakan bentuk kasih sayang yang telah dilakukan kedua orang tua.<sup>71</sup> Jadi, tinggal anak yang berkewajiban untuk menghormati dan memuliakan kedua orang tuanya. Penghormatan kepada kedua orang tua, tentu ada ragam bentuknya. Diantaranya berbuat baik, mendoakan dan memenuhi keinginan mereka, atau mentaati perintah mereka. Jika seorang anak tidak melakukan penghormatan, maka ia disebut anak durhaka. Ini merupakan dosa besar, yang

---

<sup>69</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Berbakti pada Orang Tua; antara Hak dan Kewajiban*, dikutip dari [www.fahmina.org](http://www.fahmina.org), diakses 23 juli 2008.

<sup>70</sup> Al-Qur'an, 17: 23

<sup>71</sup> Al-Qur'an, 31:14; 46:15.

diancam masuk neraka. Nabi Saw pernah menyatakan secara eksplisit bahwa durhaka itu haram, dan bisa mengakibatkan seseorang su'u al-khatimah (meninggal dalam keadaan sesat).

Konsep pendidikan Islam itu tersirat dalam beberapa penafsiran surat al-Isra' ayat 23-24 yang artinya;

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: “Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil”.<sup>72</sup>

Berdasarkan ayat diatas tampaknya yang menjadi titik sentral adalah anak maka posisi orang tua sebagai pendidik tidak menjadi bahasan utama. Hal ini bisa disebabkan adanya suatu anggapan bahwa orang tua tidak akan melalaikan kewajibannya dalam mendidik anak.

Menurut Said Qutub yang dikutip oleh Irawati Istadi orang tua itu tidak perlu lagi dinasehati untuk berbuat baik kepada anak, sebab orang tua tidak akan pernah lupa pada kewajibannya dalam berbuat baik kepada anaknya. Sedangkan anak sering lupa akan tanggung jawabnya terhadap orang tua. Ia lupa pernah membutuhkan asuhan dan kasih sayang orang tua dan juga lupa akan pengorbanannya. Namun demikian anak perlu melihat ke belakang

---

<sup>72</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya Surat al-Isra' Ayat 23-24.

untuk menumbuh kembangkan generasi selanjutnya. Jadi mempelajari cara orang tua dalam mendidik anak menjadi hal yang perlu dipertimbangkan.<sup>73</sup>

Penelusuran kembali bagaimana orang tua dalam mendidik anak dapat dilakukan terhadap teks-teks tafsir ayat 23-24 surat al-Isra' tersebut sehingga nantinya konsep tersebut dapat diterapkan dalam dunia pendidikan untuk membentuk generasi yang madani.

Hal yang teranalisa dalam penjelasan ayat tersebut adalah kewajiban orang tua untuk memperlakukan anak dengan baik. Hal ini dapat dilihat dalam penafsiran penggalan ayat tersebut, anak dituntut berbuat baik kepada kedua orang tua disebabkan orang tua telah berbuat baik kepada anak, mengandung sembilan bulan, memberikan kasih sayang dan perhatian dari sejak proses kelahiran hingga dewasa. Dengan demikian, perintah anak berbuat baik kepada orang tua wajib dengan syarat orang tua terlebih dahulu berbuat baik kepadanya. Tetapi ketaatan tentu ada syaratnya, yang utama adalah bahwa sesuatu yang diperintahkan kedua orang tua bukan merupakan kemaksiatan. Syarat yang lain, perintah itu tidak untuk menyengsarakan atau mencederai hak-hak kemanusiaan anak. Jika si anak merasa disengsarakan dengan perintah tersebut, ia berhak untuk menolak. Tetapi tentu dengan bahasa yang santun, sopan dan baik. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan Aisyah ra, jika orang tua dan anak berselisih pendapat mengenai pernikahan, maka wali hakim yang harus meleraikan dan memutuskan. Artinya, tidak serta merta orang tua berhak memaksa dan anak harus mengikuti.

---

<sup>73</sup> Irawati Istadi, 2003, *Mendidik Dengan Cinta*, Pustaka Inti, Jakarta, hal. 5.

Anak adalah anugerah sekaligus amanat yang dititipkan Allah kepada orangtuanya. Tiap anak adalah anugerah, karena tidak setiap orang dapat memilikinya. Setiap anak adalah amanat, karena ia dilahirkan ke dunia dan Allah memilhkan pendamping yang merawat dan membesarkannya sebagai calon pengisi, pelanjut, dan penentu generasi.

Kesadaran universal ini, dari waktu ke waktu, menyentuh relung kemanusiaan sebagaimana ditunjukkan dengan upaya perbaikan terus menerus untuk menghargai keberadaan anak. Dalam konteks Indonesia, hal ini ditunjukkan dengan kehadiran Undang-undang No. 23 tentang Perlindungan Anak. Pasal 2 Undang-undang ini menyebutkan Penyelenggaraan perlindungan anak berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak meliputi:

1. Non diskriminasi.
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak.
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.
4. Penghargaan terhadap anak.

Permasalahan anak pada akhirnya dibumikan lewat fakta di lapangan. Kekerasan yang terus menimpa anak, sulitnya mengenyam pendidikan, anak-anak yang bunuh diri akibat malu tidak mampu membayar pungutan sekolah, kekerasan seksual yang dialami anak-anak, anak-anak yang dikawinkan dalam usia sangat muda, eksploitasi seksual komersial anak, hingga

perdagangan anak menjadi realitas wajah masyarakat kota/kabupaten/provinsi yang kongkrit. Mereka bukan kertas perundang-undangan.

Meperhatikan aspek psikologis anak dapat diwujudkan dengan sikap dan perkataan. ALLAH S.W.T mewajibkan anak bersikap lemah lembut dan tidak menghardik orang tua ketika mereka telah pikun karena orang tua telah berlaku sabar, bersikap lembut dan tidak menghardik anak. Dengan demikian orang tua juga dituntut bersikap lembut dalam perkataan dan tidak menghardik anak. Anak kecil yang belum bisa berfikir rasional dan logis sama halnya seperti orang tua yang telah pikun. Anak kecil tentu akan senang dengan dunianya. Misalnya; “anak kecil memperlakukan kotorannya sendiri yang menurut daya nalar anak apa yang dilakukannya tersebut baik dan menyenangkan. Meskipun hal demikian belum tentu logis dan baik menurut orang dewasa”. Dalam hal ini orang tua perlu bersikap sabar.

Penghinaan dan celaan adalah tindakan yang dilarang dalam pendidikan, sekalipun terhadap bocah kecil yang belum berumur satu bulan. Anak bayi sangatlah peka perasaannya. Ia dapat merasakan orang tua, tidak senang dan tidak menyukainya melalui sikap, bahkan yang masih tersirat dalam hati orang tua, lebihlebih lagi melalui perkataan yang jelas.

Sikap orang tua dalam menghadapi dan mengasuh anak pada masa kecil memerlukan kesabaran dan tutur kata yang baik. Tutur kata yang baik bisa diwujudkan seiring dengan adanya kesabaran. Apabila tidak ada kesabaran dalam diri orang tua tentunya kata-kata kasar dan hardikan akan keluar tanpa terkendali. Dan perkataan kasar serta hardikan tidak disenangi anak,

walaupun menurut orang tua semua itu demi kebaikan anak. Sebab yang dirasakan oleh anak bahwa katakata yang tidak lemah lembut merupakan bukti ketidaksenangan orang tua terhadapnya.

Pengendalian tutur kata agar selalu terucap yang baik merupakan bentuk kesabaran dan penghargaan orang tua terhadap anak. Ada sebagian keluarga dimana orang tua selalu menggunakan perkataan kotor ketika berbicara dengan anak-anak mereka. Padahal pada setiap tempat, terjaga lingkungan masyarakat tergantung pada istilah-istilah dan ungkapan bahasa yang digunakan ayah dan ibu kepada putra putrinya. Membiasakan anak bersikap sopan santun dalam berbicara adalah tugas orang tua, karena anak mengambil dan belajar dari kedua orang tuanya. Jika kedua orang tuanya tidak memiliki cara yang benar dalam berbicara, maka mereka berdua tidak akan mampu mengajari anak-anak mereka sama sekali.<sup>74</sup>

Perkataan yang baik, lembut dan memiliki unsur menghargai dan bukan menghakimi. Dengan demikian anak akan bisa menilai kadar kepedulian orang tua terhadap dirinya melalui perkataan yang didengarnya. Disamping memiliki dampak secara psikologis juga menjadi acuan bagi anak untuk memiliki pola yang serupa. Sebagai konsekuensinya anak berbicara dengan perkataan yang baik kepada orang tua sehingga akan terjalin ikatan emosional anak dan orang tuanya.

Perkataan kasar dan caci maki, sebagai kebalikan dari pendapat diatas, akan membuat anak terbiasa dengan kata-kata tersebut. Terbiasa disini

---

<sup>74</sup> Husain Mazhahiri, 2003, *Pintar Mendidik Anak*, Lentera Basritama, Jakarta, hal. 207

dimaksudkan bahwa ketika orang tua melontarkan cacian kepada anak sebagai tanda marah, anak tidak akan menghiraukan lagi.<sup>75</sup> Dan membentak anak sekalipun ia masih kecil, berarti penghinaan dan celaan terhadap kepribadiannya sesuai kepekaan jiwanya. Dampak negatif ini tumbuh dan berkembang hingga menghancurkan kepribadian dan mengubah manusia menjadi ahli maksiat dan penjahat yang tidak lagi peduli dengan perbuatan dosa dan haram.<sup>76</sup>

Melalui kata yang baik, bijak dan juga pujian, anak akan merasa dihargai dan keberadaannya diantara anggota keluarga menjadi berarti. Seberapapun tinggi pendidikan dan juga pengetahuan yang diperoleh orang tua tentunya orang tua tidak bisa memandang segala sesuatunya dan sudut pandangnya sendiri. Sebab anak yang masih kecil belum mampu menjangkau pemikiran orang tua. Dengan demikian orang tua dalam usaha mendidik dan mengarahkan anak berusaha untuk memposisikan diri pada sudut pandang anak yang masih kecil tersebut kalau tidak akan selalu terjadi ketegangan. Dan sebagai konsekuensinya perkataan tidak baik akan ditangkap oleh anak.<sup>77</sup>

Berkaitan dengan cara pandang orang tua yang berbeda dengan anak kecil, disini perlu dirujuk kembali pendapat Husain Mazhahiri yang menyatakan bahwa anak harus membiarkan apa yang dicintai dan diinginkan oleh kedua orang tua ketika keduanya dalam asuhannya selama tidak bermaksiat kepada ALLAH SWT Anjuran untuk membiarkan apa yang

---

<sup>75</sup> Imam al-Ghazali, 1992, *Ihya 'Ulumiddin, Asy-Syifa'*, Jil. 5, Semarang, hal. 178.

<sup>76</sup> Husain Mazhahiri, 2003, *Pintar Mendidik Anak*, Lentera Basritama, Jakarta, hlm. 209

<sup>77</sup> Mohammed A. Khalfan, 2004, *Anakku Bahagia Anakku Sukses*, Pustaka Zahra, Jakarta, hal. 84.

diinginkan oleh orang tua dimaksudkan untuk menjaga perasaan keduanya, agar mereka tidak sakit hati dan tersinggung.

Hal demikian juga dapat diterapkan dalam mendidik anak. Orang tua tidak perlu terlalu protektif dengan lebih banyak mengeluarkan instruksi larangan daripada membolehkan. Apabila orang tua banyak melarang segala sesuatu yang akan dilakukan oleh anak, anak akan menilai orang tua sebagai sosok yang otoriter, kejam dan tidak memahami perasaan serta kemauannya. Dan juga anak akan cenderung tidak berani bertindak. Jika hal demikian terjadi maka kreativitas anak akan hilang dan anak tidak merasa adanya keterikatan emosi dengan orang tua. Oleh karena itu orang tua, dalam konteks ini, tidak terlalu banyak melarang apa yang akan dilakukan oleh anak selama tidak membahayakan dirinya dan juga selama tidak keluar dari norma-norma Islami. Selanjutnya, setelah berbuat baik dan berkata dengan santun kepada anak, orang tua juga dianjurkan untuk mendoakan anak seperti ALLAH S.W.T menganjurkan anak untuk mendoakan orang tua dalam surat AL-Isra' tersebut. Sebab mendoakan anak merupakan bagian bentuk tanggung jawab orang tua kepada generasi penerusnya, yang tidak ingin melihat mereka sebagai generasi yang amburadul, loyo dan tidak mengerti akan tanggung jawabnya.<sup>78</sup> Sebagaimana Rasulullah S.A.W pernah mendoakan cucunya Hasan dan Husain. Hadist tersebut sebagai berikut yang artinya “ya ALLAH kasihilah mereka berdua, sebab aku mengasihinya.

---

<sup>78</sup> Fuad Kauma, 2003, *Buah Hati Rasulullah, Mengasuh Anak Cara Nabi*, Hikmah, Bandung, hal. 70

Sikap orang tua terhadap anak berdasarkan konsep pendidikan emosional yang terdapat dalam surat al-Isra' 23-24 adalah dengan cara memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak, bersikap lemah lembut, berkata dengan perkataan yang baik, dan tidak memaksakan kehendak orang tua sebab dunia anak dan orang dewasa itu berbeda. Dengan kata lain orang tua memberikan kelonggaran bagi anak untuk berkreaitivitas. Selain itu orang tua mendoakan anak agar Allah SWT senantiasa melimpahkan kasih sayangnya terhadap anak. Sikap orang tua terhadap anak tersebut memerlukan kesabaran dan pengorbanan yang begitu besar. Orang tua yang telah bersabar dan berkorban dalam mendidik dan mengarahkan anak agar menjadi anak yang salih.<sup>79</sup>

Dengan demikian secara keseluruhan konsep pendidikan dalam Islam merupakan bentuk konsep yang memiliki kasualitas atau sebab akibat (hubungan timbal balik). Anak menyantuni dan juga mendoakan orang tua sebagai konsekuensi dari sikap orang tua terhadap anak ketika anak masih kecil. Oleh karena itu orang tua mendapatkan hak dari anak karena orang tua telah melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu terhadap anak. Dan begitu juga sebaliknya, anak memberikan hak orang tua karena anak telah mendapatkan haknya, yakni pendidikan dengan penuh kasih sayang, kelembutan, keikhlasan dan keridhaan dari orang tua.

---

<sup>79</sup> Baca terjemahan al-Isra':24 Wahai Tuhanku, kasihilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang dilakukan oleh Anak di Kepolisian Resor Jepara**

Perubahan yang terjadi pada sistem peradilan di Indonesia bisa dilihat pada sistem peradilan anak, banyak hal baru yang muncul dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Tahun 1970 karena tingkat kejahatan yang tinggi maka dibentuklah Intruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 1971 tentang Koordinasi Tindakan dan Kegiatan dari instansi yang bersangkutan dalam usaha mengatasi, mencegah dan memberantas masalah pelanggaran, selanjutnya disebut dengan Instruksi Presiden.<sup>80</sup>

Berlakunya undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 153 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332, selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak sebagai pelaku tindak pidana disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah "anak berumur 12 tahun tetapi belum 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Dengan banyaknya anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana maka pemerintah mengundang Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang

---

<sup>80</sup> Marlina, 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Reflika Aditama. Bandung. Hal. 3

Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Perlindungan Anak yang dipandang belum secara *komprehensif* memberikan perlindungan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Tujuan dikeluarkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah membedakan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di dalam hukum acara pidana dengan mengupayakan penyelesaian perkara diluar pengadilan.

Demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu ditentukan pembedaan perakuan kepada anak yang berhadapan dengan hukum dalam hukum acara dan ancaman pidananya. Pengaturan pengecualian kepada anak yang berhadapan dengan hukum juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Anak sebagai pelaku tindak pidana dalam pelaksanaan penahanannya harus memperhatikan kepentingan anak. Sedangkan pembedaan ancaman pidana bagi anak ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang penjatuhan pidananya ditentukan setengah dari maksimum ancaman pidana yang diterapkan kepada orang dewasa. Penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak.

Untuk mencapai kesepakatan diversi dengan menjalankan prinsip *restorative justice* tentu bukan merupakan hal mudah untuk dijalankan oleh penyidik karena harus dengan syarat tercapainya kesepakatan antara seluruh pihak yang terkait.

Anak dikelompokkan sebagai orang yang lemah dan rentan karena sifatnya yang masih bergantung pada orang dewasa, karena tingkat usia, perkembangan fisik, mental, moral, dan spiritual belum matang. Anak belum dapat berfikir seperti orang dewasa, belum mampu membuat keputusan mana yang baik dan kurang baik.<sup>81</sup>

Perilaku kenakalan anak juga disebabkan oleh berbagai faktor eksternal, yang antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Sistem peradilan pidana merupakan rangkaian proses dari penyelidikan sampai pada pelaksanaan putusan. Proses awal yang ditempuh pada setiap penyelesaian perkara pidana adalah penyelidikan dan penyidikan yang mana proses tersebut merupakan wewenang kepolisian dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana umum termasuk apabila pelakunya masih anak-anak.

Sebagaimana kasus penganiayaan yang terjadi di Kabupaten Jepara berupa tindak pidana melakukan kekerasan secara bersama-sama dimuka umum terhadap korban, yang dilakukan oleh empat orang pelaku yang mana salah satu pelaku merupakan anak, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor :

---

<sup>81</sup> Sulaiman Manik 2003, *Anak yang Berkonflik dengan Hukum Antara Hukuman dan Perlindungan*, Alumni, Bandung. Hal 1.

LP/B/05/I/2021/Jateng/Res Jpr tanggal 11 Januari 2021 atas nama pelapor sekaligus korban Gilland Faikar Marzuq.

Korban menerangkan bahwa korban menyewa kamar kos milik Nur Farida yang mana kamar kos tersebut berada satu bangunan dengan rumah Nur Farida. Pada hari Kamis Tanggal 07 Januari 2021 Pukul : 01.50 Wib korban sedang tidur di kamar kos kemudian pintu kamarnya diketuk oleh Ibu Kos yang bernama Nur Farida dan menyampaikan bahwa korban ditunggu oleh Pak RT. Setibanya Korban di pintu rumah, tiba-tiba korban ditarik oleh saudara Sukohadi dan saudara Edy Suryanto ke halaman rumah dan langsung dipukuli secara bergantian pada bagian kepala dan dada. Kemudian ia diajak pergi ke rumah Pak RT untuk menjelaskan mengenai isu bahwa ia dituduh melakukan perselingkuhan dengan Nur Farida, padahal ia tidak melakukan perselingkuhan tersebut, dan juga tidak ada bukti. Korban dituduh selingkuh karena menempati kamar kos yang berada satu rumah dengan Nur Farida selaku pemilik rumah, yang kebetulan suami dari Nur Farida sedang pergi bekerja ke luar kota selama 10 (sepuluh) hari, padahal korban juga sudah menempati kamar kos tersebut selama 6 (enam) bulan.<sup>82</sup>

Kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul : 20.30 WIB saat korban berada di kamar kos, korban didatangi oleh Edi dan Adi dan mengatakan bahwa korban sedang di tunggu pak RT di rumah. Karena takut korban mengajak saudara Zaenal yang merupakan adik dari Nur Farida untuk mendampingi ke rumah pak RT, sesampainya di rumah Pak RT, ia

---

<sup>82</sup> Resume Laporan Polisi Nomor : LP/B/05/I/2021/Jateng/Res Jpr tanggal 11 Januari 2021 atas nama pelapor Gilland Faikar Marzuq.

disuruh duduk dan sudah banyak orang sehingga ia merasa takut, setelah ia duduk Pak RT bertanya kepada nya dengan nada keras “saya ada mukul kamu gak kemarin?“, korban menjawab “saya tidak tahu pak, karena kondisi malam dan gelap“, tiba-tiba saudara Amal Makruf dan saudara Sukohadi masuk ke dalam rumah pak RT dan langsung melakukan pemukulan ke arah belakang kepala nya secara bersama-sama, kemudian korban berusaha melindungi diri dengan cara menaruh kedua tangan di kepala, kemudian korban ditarik dan ditendang saudara Idyan Fahrudi hingga ke luar rumah pak RT, sampai di dalam rumah juga masih mendapatkan pemukulan. Kemudian melintas Anggota TNI yang bernama Pak Supri dan membawa pergi korban dari lokasi kejadian.

Berdasarkan peristiwa tersebut didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pada Hari Kamis Tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul : 02.00 WIB di rumah kontrakan milik NUR FARIDA di Ds. Karimunjawa RT. 02 RW.01 Kec. Karimunjawa Kab. Jepara dan kejadian kedua terjadi pada Hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul : 21.00 WIB di dalam rumah dan di halaman rumah milik Sdr. AZIZ Ds. Karimunjawa RT. 02 RW.01 Kec. Karimunjawa Kab. Jepara, telah terjadi tindak pidana barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan oleh empat orang pelaku terhadap korban yang bernama GILLAND FAIKAR MARZUQ Bin JUNAIIDI.

2. Bahwa tersangka dari tindak pidana penganiayaan adalah :
  - a. SUKOHADI Als HADI Bin NASRI, Tempat Tanggal Lahir Jepara 01 April 1981, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Ds. Karimunjawa Rt. 02, Rw. 01, Kec. Karimunjawa, Kab. Jepara.
  - b. IDYAN FAHRUDI Als RUDI Bin AZIZ FATURROHMAN, Tempat Tanggal Lahir Jepara 26 Maret 2003, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Ds. Karimunjawa Rt. 02 , Rw. 01 , Kec. Karimunjawa , Kab. Jepara.
  - c. AMAL MAKRUF, Laki-Laki, Swasta, 40 Tahun, Islam, Ds. Karimunjawa, Rt. 02, Rw. 01, Kec. Karimunjawa , Kab. Jepara
  - d. EDY SURYANTO, Laki-Laki, Islam, Swasta, Ds. Karimunjawa Rt. 02, Rw. 01 , Kec. Karimunjawa, Kab. Jepara
3. Bahwa pada tubuh Korban GILLAND FAIKAR MARZUQ Bin JUNAIDI ditemukan luka-luka akibat dari kekerasan dengan menggunakan tangan kosong di bagian kepala muka, tangan dan kepala.  
Berdasarkan fakta-fakta yang tersebut penyidik Satreskrim Polres Jepara melakukan analisa yuridis terhadap kemungkinan terpenuhinya Pasal 170 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang tau barang yang menyebabkan luka”, dengan mengruaikan masing-masing unsur pasal sebagai berikut :

1. Barang Siapa :

Dalam hal ini adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang terjadi yaitu :

- a. SUKOHADI Als HADI Bin NASRI, Tempat Tanggal Lahir Jepara 01 April 1981, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Ds. Karimunjawa Rt. 02, Rw. 01, Kec. Karimunjawa, Kab. Jepara.
- b. IDYAN FAHRUDI Als RUDI Bin AZIZ FATURROHMAN, Tempat Tanggal Lahir Jepara 26 Maret 2003, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Ds. Karimunjawa Rt. 02 , Rw. 01 , Kec. Karimunjawa , Kab. Jepara.
- c. AMAL MAKRUF, Laki-Laki, Swasta, 40 Tahun, Islam, Ds. Karimunjawa, Rt. 02, Rw. 01, Kec. Karimunjawa , Kab. Jepara
- d. EDY SURYANTO, Laki-Laki, Islam, Swasta, Ds. Karimunjawa Rt. 02, Rw. 01 , Kec. Karimunjawa, Kab. Jepara

2. Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang

Bahwa pelaku SUHOHADI Als HADI dkk, telah melakukan kekerasan atau penganiayaan secara bersama-sama terhadap korban yang bernama GILAND pada Hari Jumat Tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB di dalam rumah dan di halaman rumah milik Sdr. AZIZ Ds. Karimunjawa RT. 02, RW.01, Kec. Karimunjawa Kab. Jepara dengan cara melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong atau tanpa menggunakan alat.

3. Secara bersama-sama :

Perbuatan para pelaku SUKOHADI als HADI dkk, melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap korban yang bernama GILAND.

4. Dimuka Umum:

Perbuatan para pelaku melakukan kekerasan secara bersama-sama di muka umum di depan rumah atau halaman rumah milik Sdr. AZIZ Ds. Karimunjava RT. 02, RW.01, Kec. Karimunjava, Kab. Jepara

5. Menyebabkan Luka :

Perbuatan para pelaku mengakibatkan luka di bagian tubuh korban yang dikuatkan dengan hasil Visum et repertum.

Penyidik Satreskrim Polres Jepara melakukan analisa yuridis terhadap kemungkinan terpenuhinya Pasal 351 KUHP dengan mengruaikan masing-masing unsur pasal sebagai berikut :

1. Barang Siapa :

Dalam hal ini adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang terjadi yaitu :

- a. SUKOHADI Als HADI Bin NASRI, Tempat Tanggal Lahir Jepara 01 April 1981, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Ds. Karimunjava Rt. 02, Rw. 01, Kec. Karimunjava, Kab. Jepara.
- b. IDYAN FAHRUDI Als RUDI Bin AZIZ FATURROHMAN, Tempat Tanggal Lahir Jepara 26 Maret 2003, Agama Islam,

Pekerjaan Pelajar, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Ds. Karimunjawa Rt. 02 , Rw. 01 , Kec. Karimunjawa , Kab. Jepara.

c. AMAL MAKRUF, Laki-Laki, Swasta, 40 Tahun, Islam, Ds. Karimunjawa, Rt. 02, Rw. 01, Kec. Karimunjawa , Kab. Jepara

d. EDY SURYANTO, Laki-Laki, Islam, Swasta, Ds. Karimunjawa Rt. 02, Rw. 01 , Kec. Karimunjawa, Kab. Jepara

2. Dengan Sengaja :

Dari hasil pemeriksaan para saksi dan pelaku bahwa penganiayaan dilakukan dengan sengaja, yaitu dengan tersangka menarik kerah baju dan pundak korban dan juga ada yang melakukan pemukulan kebagian wajah dan kepala korban menggunakan tangan kosong sampai korban mengalami luka lebam.

3. Menyebabkan Perasaan Tidak Enak Atau Menderita :

Bahwa dengan adanya kejadian penganiayaan maka perasaan Korban tidak enak yang mengakibatkan korban menderita luka dan sakit.

4. Rasa Sakit / Luka :

Setelah korban dianiaya oleh para pelaku, korban merasa sakit di bagian wajah dan juga kepala.

5. Merusak Kesehatan Orang Lain :

Dengan adanya tindakan para pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban maka jelas merusak kesehatan orang lain (korban), dalam hal ini korban mengalami rasa sakit dibagian badan, tangan, dan

kepala terasa pusing. Setelah kejadian tersebut korban berobat ke Puskesmas Karimun Jawa dan juga Rumah Sakit R.A Kartini Jepara

Berdasarkan fakta-fakta dan analisa yuridis tersebut Penyidik Satreskrim Polres Jepara mendapat kesimpulan

1. Benar bahwa pada Hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 02.00 WIB, di rumah kontrakan NUR FARIDA di Ds. Karimunjawa, RT. 02, RW.01, Kec. Karimunjawa, Kab. Jepara dan kejadian kedua terjadi pada Hari Jumat Tanggal 08 Januari 2021 sekira Pukul 21.00 WIB di dalam rumah dan di halaman rumah milik Sdr. AZIZ turut Ds. Karimunjawa RT. 02 RW.01 Kec. Karimunjawa, Kab. Jepara terjadi tindak pidana kekerasan dimuka umum secara bersama-sama terhadap orang atau barang.
2. Benar bahwa korban dari tindak pidana melakukan kekerasan secara bersama-sama dimuka umum terhadap orang hingga mengalami luka adalah saudara GILAND.
3. Benar bahwa pelaku/tersangka dari tindak pidana tersebut adalah:
  - a. SUKOHADI Als HADI Bin NASRI, Tempat Tanggal Lahir Jepara 01 April 1981, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Ds. Karimunjawa Rt. 02, Rw. 01, Kec. Karimunjawa, Kab. Jepara.
  - b. IDYAN FAHRUDI Als RUDI Bin AZIZ FATURROHMAN, Tempat Tanggal Lahir Jepara 26 Maret 2003, Agama Islam,

- Pekerjaan Pelajar, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Ds. Karimunjawa Rt. 02 , Rw. 01 , Kec. Karimunjawa , Kab. Jepara.
- c. AMAL MAKRUF, Laki-Laki, Swasta, 40 Tahun, Islam, Ds. Karimunjawa, Rt. 02, Rw. 01, Kec. Karimunjawa , Kab. Jepara
- d. EDY SURYANTO, Laki-Laki, Islam, Swasta, Ds. Karimunjawa Rt. 02, Rw. 01 , Kec. Karimunjawa, Kab. Jepara
4. Dilakukan dengan cara korban dipukuli secara bersama-sama oleh para pelaku dengan tangan kosong.
5. Para pelaku mengakui semua perbuatannya yaitu melakukan kekerasan atau penganiayaan secara bersama-sama terhadap korban dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta dikuatkan oleh hasil *Visum Et Repertum* terhadap korban.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penganiayaan tersebut melibatkan anak yang menjadi pelaku yaitu IDYAN FAHRUDI Als RUDI Bin AZIZ FATURROHMAN. Dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik diketahui bahwa telah terjadi tindakan penganiayaan. Hal ini didasari pada laporan yang dibuat oleh korban di Polres Jepara sebagaimana tertuang dalam Laporan Polisi Nomor : LP/B/05/I/2021/Jateng/Res Jpr Tanggal 11 Januari 2021. Berdasarkan laporan tersebut penyidik kemudian memeriksa pelaku IDYAN FAHRUDI Als RUDI Bin AZIZ FATURROHMAN yang selanjutnya berdasarkan alat bukti yang cukup ditetapkan sebagai tersangka. Dalam proses penyidikan, pihak Penyidik

Satreskrim Polres Jepara telah melakukan upaya mediasi untuk mempertemukan antara korban, pelaku dan keluarganya.

Menurut Kasat Reskrim Polres Jepara M. FACHRURUR ROZI SH, SIK, dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum pada prinsipnya kami berpedoman kepada kepada UU RI No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebisa mungkin kami menghindari penangkapan dan penahanan terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum dan dalam proses penanganan perkaranya kami lakukan upaya diversifikasi.

Dari Tahun 2019 s.d Tahun 2021 di Polres Jepara hanya terdapat 1 kasus yang memenuhi syarat untuk dilakukan diversifikasi, yang mana syarat dapat dilakukan diversifikasi adalah bahwa tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.<sup>83</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Bripta Achmad Huda Nurqolis<sup>84</sup> selaku penyidik pada Unit Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Jepara bahwa dalam proses penyidikan, pihak kepolisian yang diwakili oleh penyidik selalu melakukan upaya mediasi dalam menangani perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Proses mediasi yang dalam hal ini menjadi konsep diversifikasi dilakukan dengan mempertemukan pihak korban dan keluarganya dengan pihak tersangka dan juga pihak-pihak yang berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi. Dalam proses tersebut penyidik

---

<sup>83</sup> Hasil wawancara dengan Muhammad Fachrur Rozi, S.H., S.I.K, selaku Kasat Reskrim Polres Jepara, pada tanggal 13 Januari 2022, pukul 13.15 wib

<sup>84</sup> Hasil wawancara dengan Bripta Achmad Huda Nurqolis selaku Penyidik pada Unit PPA Satreskrim di Kepolisian Resor Jepara pada tanggal 12 Januari 2022 pukul 10.55 wib

menjelaskan terlebih dahulu kepada keluarga korban tentang duduk perkara yang sedang terjadi dengan melibatkan tersangka dan korban. Selanjutnya penyidik mempersilahkan kepada tersangka untuk mengutarakan keinginannya untuk berdamai dengan korban. Setelah itu, korban ataupun yang mewakilinya untuk berbicara tentang apa yang diinginkan oleh pihak korban.

Pada tahapan inilah ditentukan apakah proses mediasi berhasil atau tidak. Jika keluarga korban sepakat untuk berdamai maka mediasi dianggap berhasil dan proses pemeriksaan perkara dihentikan dengan alasan adanya perdamaian antara korban dan tersangka. Namun sebaliknya, jika keluarga korban bersikeras untuk tetap melanjutkan proses hukum yang ada, maka proses diversifikasi tidak berhasil.

Anak yang berkonflik dengan hukum sepatasnya diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga diharapkan dapat tumbuh dan berkembang seperti anak normal pada umumnya dan mampu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Salah satu solusinya adalah dengan mengalihkan atau menempatkan ke luar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana atau yang sering kita sebut dengan upaya diversifikasi. Artinya tidak semua perkara anak harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, sebisa mungkin harus diberikan alternatif bagi penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban dan juga demi kepentingan terbaik bagi anak yang disebut dengan pendekatan *restorative justice*.

Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi pintu pembuka penanganan anak berkonflik dengan hukum sehingga undang-undang ini dapat diimplementasikan dengan baik demi kepentingan dan perlindungan terhadap anak. Substansi mendasar yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah pengaturan tegas mengenai keadilan restoratif (*restorative justice*) dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.<sup>85</sup> namun proses tersebut juga harus tetap memperhatikan kepentingan korban supaya ada titik temu dalam menyelesaikan masalah ini.

Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau dalam bahasa Indonesia diskresi.<sup>86</sup>

Tiga jenis pelaksanaan program diversifikasi yaitu:

1. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung

---

<sup>85</sup> Kwat Puji Prayitno. 2012. "*Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan di Indonesia". *Jurnal Dinamika Hukum*. Volume 12 No. 3, September 2012 . Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman. hal. 408

<sup>86</sup> Marlina, 2008, "*Penerapan Konsep Diversifikasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*", *Jurnal Equality* Vol. 13 No. 1, hal. 98

jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.

2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
3. Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban, pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

Perkara anak yang berkonflik dengan hukum yang dilakukan upaya diveri pada Polres Jepara yaitu hanya pada satu perkara tindak pidana yaitu tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama (pengeroyokan). Adapun mekanisme yang dilakukan dalam upaya diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tingkat penyidikan di Polres Jepara diantaranya:<sup>87</sup>

1. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Jepara menerima laporan pengaduan dari korban pihak yang mengalami kerugian atas

---

<sup>87</sup> Hasil wawancara dengan Muhammad Fachrur Rozi, S.H., S.I.K, selaku Kasat Reskrim Polres Jepara, pada tanggal 13 Januari 2022, pukul 13.15 wib

terjadinya tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama (pengeroyokan) .

2. Kemudian Penyidik atau Penyidik Pembantu melakukan pemeriksaan terhadap korban, terlapor, dan para saksi dan mengumpulkan barang bukti
3. Setelah selesai penyidik atau penyidik pembantu melakukan gelar perkara.
4. Karena pelaku masih seorang anak yang berusia 17 (tujuh belas) Tahun 9 (sembilan) Bulan yang bernama IDYAN FAHRUDI. Selanjutnya, sistem acara peradilannya diterapkan sistem peradilan pidana anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012.
5. Kemudian pelaku dikembalikan kepada orang tua dengan jaminan, apabila suatu saat dibutuhkan dapat hadir untuk penyidikan setelah itu penyidik atau penyidik pembantu melegkapi penyidikan maupun berkas perkara.
6. Penyidik atau penyidik pembantu mengirimkan surat ke Badan Pemasarakatan anak untuk melakukan penelitian terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana penganiayaan.
7. Kemudian penyidik atau penyidik pembantu menjadwalkan upaya diversifikasi dengan mengundang pihak korban dan keluarga, Bapas, pelaku dan keluarga, Peksos, penasehat hukum dari pelaku serta kepala desa setempat.

8. Setelah tercapainya kesepakatan diversi, penyidik atau penyidik pembantu membuat berita acara diversi yang berisi tentang kesepakatan diversi, daftar absensi, dan dokumentasi pelaksanaan diversi. Selanjutnya kesepakatan diversi dikirimkan ke Pengadilan Negeri Jepara untuk dimintakan diterbitkannya penetapan diversi
9. Setelah Pengadilan Negeri Jepara mengeluarkan penetapan diversi, selanjutnya penetapan tersebut diberikan kepada pelapor, Bapas anak, anak yang berkonflik dengan hukum, serta diberikan kepada penyidik atau penyidik pembantu.

Berdasarkan berita acara diversi pada tanggal 31 Agustus 2021 di Ruang Gelar Perkara Sat Reskrim Polres Jepara dihadiri oleh:

1. Pihak Korban/Pelapor selanjutnya disebut Pihak Pertama:  
Gilland Faikar Marzuq, laki-laki 25 tahun, Islam, Wiraswasta, tempat tinggal sementara di rumah kontrakan milik Sdri. Nur Farida Ds. Karimunjawa RT 02 RW 01 Kec. Karimunjawa Kab. Jepara
2. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum selanjutnya disebut Pihak Kedua :  
Idzan Fahrudi, 17 tahun, Islam, Pelajar, Ds. Karimunjawa RT 02 RW 01 Kec. Karimunjawa Kab. Jepara
3. Pihak Lain:
  - a. Achmad Huda Nurqolis, Pangkat Bripka, Jabatan Anggota Unit PPA Satreskrim Polres Jepara
  - b. Endah Suhartini, selaku Petugas Balai Pemasyarakatan dari Bapas Kelas II Pati

- c. Zuhriyah Nurchasanah selaku Peksos Kab. Jepara
- d. Arif Rahman, SE selaku Kepala Ds. Karimunjawa Kab. Jepara
- e. Aziz Faturrohman selaku orang tua tersangka
- f. Hadi Prayitno, SH selaku Kuasa Hukum Anak

Dalam perkara “barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka dan atau penganiayaan”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP Jo Pasal 351 KUHP sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP/B/05/I/2021/Jateng/Res Jpr, tanggal 11 Januari 2021.

Adapun hasil kesepakatan yang diperoleh dari pertemuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kedua belah pihak menjamin keamanan, kenyamanan dan keselamatan para pihak di Desa Karimunjawa.
2. Menjamin untuk tidak mengulangi/melakukan perbuatan tersebut di atas.
3. Dari pihak kedua bersedia mengikuti rehabilitasi di LPKS Kalinyamatan Kabupaten Jepara selama 1 bulan dimulai 6 September 2021.

Setelah adanya berita acara diversi, dan kesepakatan diversi maka penyidik mengajukan permohonan penetapan diversi dalam perkara anak ke Pengadilan Negeri Jepara dan selanjutnya dikeluarkanlah Penetapan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 1/Pen.Div/2021/PN Jpa atas nama terlapor Idzan Fahrudi yang berumur 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama (pengeroyokan) yang melanggar ketentuan Pasal 170 KUHP Jo Pasal 351 KUHP.

Atas permohonan penyidik atau penyidik pembantu Kepolisian Resor Jepara Pihak Pengadilan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan penyidik.
2. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi.
3. Memerintahkan penyidik untuk bertanggung jawab atas barang bukti sampai kesepakatan diversi dilaksanakan.
4. Memerintahkan panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada penyidik, pembimbing kemasyarakatan.

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan penyidik ialah adanya kesepakatan diversi yang telah terpenuhi dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan, atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan Anak, atau memuat I'tikad tidak baik sehingga beralasan untuk dikabulkan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 12, Pasal 52 ayat (5) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Penerapan diversi dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Anak di Kepolisian Resor Jepara belum maksimal karena dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 hanya terdapat ada 1 (satu) kasus yang memenuhi syarat untuk dilakukan diversi. Tindak pidana tersebut adalah penganiayaan secara bersama-sama yang salah satu pelakunya bernama Idzan Fahrudi yang pada saat tindak pidana terjadi berusia 17 (tujuh belas) tahun 9

(Sembilan) bulan, dengan kesepakatan diversi bersedia mengikuti rehabilitasi di LPKS Kalinyamatan Kabupaten Jepara selama 1 bulan.

Menurut penulis penerapan diversi dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Anak di Kepolisian Resor Jepara dianalisis dari sudut pandang teori *restorative justice* bahwa proses peradilan perkara mulai dari proses penyidikan, penuntutan, persidangan sampai proses pembinaan wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui kegiatan diversi dengan berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif sebagaimana yang diamanahkan UU RI No 11 Tahun 2021 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## **B. Kendala Dalam Penerapan Diversi Di Polres Jepara Dan Solusinya**

Usaha penanggulangan kejahatan mengejawantah dalam berbagai bentuk yaitu bentuk pertama adalah bersifat represif yang menggunakan sarana *penal* yang sering disebut dengan sistem peradilan pidana, yang kedua usaha-usaha tanpa sarana *penal* (*prevention without punishment*), dan yang ketiga menggunakan usaha-usaha pembentukan opini masyarakat tentang kejahatan dan sosialisasi hukum melalui *mass media* secara luas.<sup>88</sup> Diversi bagi pelaku anak adalah untuk menyediakan alternatif yang lebih baik dibanding dengan prosedur resmi beracara di pengadilan. Jaksa penuntut umum merupakan

---

<sup>88</sup> Dey Ravena dan Kristian, 2017, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Kencana. Jakarta. hal. 53

salah satu aparat penegak hukum yang melaksanakan Diversi, selain polisi dan hakim.<sup>89</sup>

Mayoritas anak yang berhadapan dengan hukum, terutama yang dibawa ke sistem peradilan pidana, hakim menjatuhkan pidana tetap perampasan kemerdekaan. Efek negative yang disebabkan oleh adanya proses pengadilan pidana bagi Anak yaitu ; Efek negatif sebelum pemeriksaan perkara, ini timbul karena terdapat sumber-sumber tekanan seperti: pertanyaan yang tidak simpatik; anak harus menceritakan kembali peristiwa yang tidak menyenangkan; menunggu persidangan; dan pemisahan dengan keluarga. Efek negatif ketika proses persidangan terhadap anak dikarenakan adanya tata ruang pengadilan; berhadapan dengan korban, dan para saksi; berbicara dihadapan para petugas pengadilan. Efek negatif setelah persidangan terhadap anak, hal ini disebabkan dengan adanya putusan hakim.

Upaya menghindari efek negatif proses peradilan pidana yaitu dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum, salah satunya penyidik untuk mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal, antara lain menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses pengadilan atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya, tindakan ini disebut diversi, dengan adanya tindakan diversi ini, maka diharapkan akan

---

<sup>89</sup> Setya Wahyudi. 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembangunan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia..* Genta Publishing. Yogyakarta. hal 53

mengurangi dampak negatif akibat keterlibatan anak dalam proses pengadilan tersebut.

Penerapan diversifikasi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan Anak dalam suatu proses pengadilan. Pengadilan Anak merupakan sistem pengadilan yang bersifat *restorative justice* dengan mengutamakan kebutuhan dan kepentingan dimasa yang akan datang. Stigmatisasi anak nakal seperti yang terjadi selama ini tidak akan memberikan peluang kepada anak untuk mendapatkan ruang tumbuh kembang yang lebih baik. Begitu juga apabila anak dipenjara, tentunya akan dapat menimbulkan trauma.

Berdasarkan pikiran tersebut, maka lahirlah konsep *diversion* yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversifikasi atau pengalihan. Diversifikasi dilakukan untuk menemukan suatu bentuk penyelesaian yang memberikan perlindungan terhadap anak dengan mengedepankan prinsip *the best interest of the child*. Konsep diversifikasi lahir didasarkan pada kenyataan bahwa proses pengadilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem pengadilan pidana konvensional lebih banyak menimbulkan dampak buruk bagi masa depan anak. Dalam hal ini mekanisme pengadilan akan memberikan stigma terhadap Anak atas tindakan yang dilakukannya sebagai Anak jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkan Anak dari sistem pengadilan pidana konvensional ke mekanisme penyelesaian di luar sistem pengadilan pidana.

Diversifikasi bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah untuk menyediakan alternatif yang lebih baik dibandingkan dengan prosedur resmi

beracara di pengadilan. Anak sebagai pelaku tindak pidana akan dilibatkan dalam kegiatan terarah dalam musyawarah yang melibatkan korban, keluarga korban, pelaku itu sendiri, keluarga pelaku, dan pihak yang terkait untuk duduk bersama merumuskan sebuah kesepakatan berdasarkan keadilan restoratif.

Dalam penerapan diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Kepolisian Resor Jepara tidak ditemukan **kendala internal** sedangkan **kendala eksternalnya** adalah terkadang dari pihak korban atau keluarga korban tidak menyetujui penyelesaian dengan metode *restoratif justice*, sedangkan dalam pelaksanaan diversifikasi persetujuan dari pihak korban mutlak dibutuhkan guna berhasilnya diversifikasi, disamping itu pihak korban atau keluarga korban terkadang meminta syarat perdamaian yang tidak dapat disanggupi oleh Pelaku Anak atau pihak keluarga, seperti meminta uang ganti rugi yang terlalu besar yang tidak dapat disanggupi oleh Pelaku Anak atau pihak keluarga sehingga pelaksanaan diversifikasi tidak mencapai kesepakatan berhasil.<sup>90</sup>

Adapun upaya untuk mengatasi kendala terhadap penerapan diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh Anak di Polres Jepara tersebut adalah perlunya sosialisasi kepada para pihak yang terkait dan juga masyarakat tentang metode diversifikasi dalam penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh Anak sehingga seluruh pihak yang terkait dan juga masyarakat dapat betul-betul memahami metode diversifikasi yang dalam pelaksanaannya

---

<sup>90</sup> Hasil wawancara dengan Bripka Achmad Huda Nurqolis selaku Penyidik pada Unit PPA Satreskrim di Kepolisian Resor Jepara pada tanggal 12 Januari 2022 pukul 10.55 wib

mengedepankan penyelesaian secara *restoratif justice*, yaitu penyelesaian perkara pidana dengan menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana, korban dan juga masyarakat.<sup>91</sup>

Menurut penulis kendala penerapan diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh Anak di Polres Jepara dan solusinya dianalisis dengan menggunakan sudut pandang teori *Restorative Justice* bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan sudah sesuai dengan teori *Restorative Justice*.

### **C. Perlindungan Terhadap Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Proses Diversi di Polres Jepara**

Perlindungan terhadap hak anak merupakan suatu bentuk perwujudan perlindungan hak asasi manusia. Hak asasi anak yang dimaksud adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah. Hak-hak anak perlu dilindungi, oleh karena itu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>91</sup> *Ibid*

Perlindungan terhadap anak penting untuk dilakukan karena anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Besar harapan bahwa anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas - luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Selain itu juga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta tanpa perlakuan diskriminasi.

Perlindungan anak pada dasarnya merupakan suatu bidang pembangunan nasional, di mana semangat yang dikembangkan bahwa melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuhnya. Hakekat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan hukum itu sendiri.<sup>92</sup>

Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan dilakukan dimulai semenjak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang Pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan Pengadilan tersebut.

---

<sup>92</sup> Maulana Hasan Wadong, 2006, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiaksara Indonesia, Jakarta, hal. 32.

Selama proses peradilan tersebut, maka hak-hak anak wajib dilindungi oleh hukum. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak.

Proses peradilan pidana anak seringkali menampilkan dirinya sebagai mekanisme yang hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal dan tidak berorientasi pada kepentingan anak. Penegakkan hukum pidana terhadap anak harus mementingkan masa depan anak. Anak yang berkonflik dengan hukum sebisa mungkin tidak dimasukkan ke penjara, karena apabila seorang anak yang pernah dipenjara akan timbul stigma negatif dari masyarakat. Pelaksanaan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana akan memberikan pemahaman baru terhadap penyidik tanpa harus melakukan perampasan kemerdekaan sehingga penyelesaian perkara anak yang pertama kali melakukan tindak pidana dengan menekankan pemulihan kembali terhadap korban menjadi sebuah alternatif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa penyidikan terhadap pelaku tindak pidana anak hanya dapat dilakukan apabila pelaku tindak pidana telah berusia 14 (empat belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun,

terhadap anak dibawah umur empat belas tahun yang melakukan tindak pidana akan mendapat pembinaan dan dikembalikan pada orang tua/wali.

Pada Pasal 29 Undang-Undang No.11 tahun 2012, salah satu bentuk tindakan diversi yang dapat diambil oleh penyidik terhadap anak pelaku tindak pidana dengan mengembalikan kepada orang tua. Berkaitan dengan itu perlunya pemberian pemahaman kepada orang tua dan masyarakat tentang perlindungan anak dalam masa pertumbuhan, dengan demikian perlu upaya dilakukan untuk menjalin kerjasama antara orang tua, masyarakat dengan penyidik. Penyidik berusaha memberikan pemahaman terhadap pelaku maupun keluarga pelaku agar tidak menghambat dan mempersulit proses penyidikan sehingga status hukum dan kasus hukum yang ada dapat secepatnya terselesaikan.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dapat dilihat dari keseluruhan proses hukumnya, mulai dari tahap penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan, persidangan dan pembinaan. Keseluruhan proses tersebut harus dilakukan berdasarkan ketentuan UU SPPA dan harus memprioritaskan kebutuhan, perkembangan dan pertumbuhan anak, baik mental, fisik, maupun sosial anak dan kepentingan masyarakat.

#### 1. Penyidikan

Penyidikan anak dilakukan oleh penyidik khusus yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk. Artinya penyidik khusus anak

telah memenuhi persyaratan, yaitu telah berpengalaman sebagai penyidik, mempunyai minat, perhatian dedikasi, memahami masalah anak dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.<sup>93</sup>

Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik Pasal 29 UU SPPA menyebutkan bahwa, penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Penyidik membuat laporan mengenai kasus anak, latar belakang anak dan alasan melakukan kenakalan, dengan wawancara secara halus dan sabar.

## 2. Penangkapan dan penahanan

Penangkapan terhadap anak untuk kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam dan anak wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak. Apabila ruang pelayanan khusus anak belum ada di wilayah tersebut, anak dititipkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Penangkapan terhadap anak harus dilakukan secara manusiawi.

Setelah penangkapan, dapat dilakukan penahanan. Dapat dilakukan penahanan artinya, penahanan anak tidak harus dilakukan, penahanan pada dasarnya dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan dan penahanan tersebut harus memperlihatkan kepentingan anak. Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa. Hal ini dimaksudkan

---

<sup>93</sup> Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah, 2015, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh)*, Jurnal Fakultas Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, h. 8.

untuk menghindarkan anak terhadap pengaruh-pengaruh buruk yang dapat diserap melalui konteks kultural dengan tahanan lain.<sup>94</sup>

### 3. Penuntutan

Penuntutan pada perkara anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Pasal 42 UU SPPA menyatakan bahwa Penuntut Umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik.

### 4. Persidangan

Hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal. Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim.

### 5. Pembinaan

Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Anak tersebut berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembimbing kemasyarakatan

---

<sup>94</sup> Sri Rossiana, 2012, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Bawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian*, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, h. 4.

melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan tersebut. Balai Pemasyarakatan (Bapas) wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut (Pasal 85 UU SPPA).

Perlindungan anak tidak hanya dapat diselesaikan melalui proses peradilan, akan tetapi juga dapat diselesaikan melalui proses diluar peradilan pidana atau yang dikenal dengan diversifikasi, yang mana penyelesaiannya melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan yang dikenal dengan pendekatan keadilan *restorative justice*.<sup>95</sup>

Diversifikasi menurut Pasal 1 angka 7 UU SPPA adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri. Kewajiban mengupayakan diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bripta Achmad Huda Nurqolis Penyidik pada Unit PPA Satreskrim Polres Jepara, terdapat faktor internal dan eksternal penyebab anak melakukan tindak pidana penganiayaan yakni faktor internal antara lain lemahnya pertahanan diri, lemahnya iman,

---

<sup>95</sup> Dheny Wahyudhi, 2015, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice*, Jurnal Hukum Universitas Jambi, Jambi, h. 6.

dan pendidikan yang rendah, sedangkan faktor eksternal antara lain faktor keluarga, lingkungan dan perkembangan teknologi<sup>96</sup>. Menurut Bripka Achmad Huda Nurqolis Penyidik pada Unit PPA Satreskrim Polres Jepara, faktor eksternal merupakan faktor yang paling dominan yang menjadi pemicu anak melakukan tindak pidana penganiayaan.<sup>97</sup>

Anak yang melakukan penganiayaan tersebut akan diproses secara hukum, namun dalam kasus anak yang melakukan tindak pidana, tiap proses hukumnya berbeda dengan pelaku tindak pidana yang sudah dewasa. Proses hukum bagi pelaku tindak pidana yang masih anak harus mengedepankan aspek perlindungan hak-hak dari anak tersebut. Dengan usia yang belum dewasa merupakan alasan yang meringankan pidana karena memungkinkan anak untuk memperbaiki kelakuannya dan diharapkan menjadi warga negara yang baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripka Achmad Huda Nurqolis Penyidik pada Unit PPA Satreskrim Polres Jepara, penanganan tindak pidana penganiayaan dalam proses diversi pada prinsipnya kami berpedoman pada UU RI No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada pelaksanaannya kami memperhatikan hal-hal yang menjadi Hak Anak yang berkonflik dengan hukum antara lain; Pada Proses pemeriksaan terhadap anak dilakukan oleh penyidik khusus Anak pada Unit Perempuan dan Anak (PPA) dengan tidak mempublikasikan identitas anak, memastikan anak memperoleh pendampingan orangtua/wali dan orang yang dipercaya anak selama proses

---

<sup>96</sup> Hasil wawancara dengan Bripka Achmad Huda Nurqolis selaku Penyidik pada Unit PPA Satreskrim di Kepolisian Resor Jepara pada tanggal 12 Januari 2022 pukul 10.55 wib

<sup>97</sup> Ibid

pemeriksaan, tidak menghambat proses sekolah anak bila masih sekolah, menyediakan penasehat hukum bagi anak bila anak atau pihak keluarga tidak mampu menyediakan penasehat hukum, menempatkan anak pada ruang pelayanan khusus anak selama proses pemeriksaan serta memenuhi hak-hak lain bagi anak sebagaimana diatur pada UU RI No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal tersebut diatas juga kami terapkan dalam penanganan kasus penganiayaan yang salah satu pelakunya bernama Idzan Fahrudi Bin Aziz Faturrohman yang pada saat tindak pidana terjadi masih berumur 17 (tujuh belas) Tahun 9 (sembilan) bulan.<sup>98</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap HAM yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.<sup>99</sup> Bentuk-bentuk perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

#### 1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya sengketa atau pelanggaran atau kejahatan. Contoh perlindungan hukum preventif; Polres Jepara secara rutin melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah agar mentaati segala peraturan yang ada dan turut menjaga keamanan dan ketertiban dimanapun

---

<sup>98</sup> Hasil wawancara dengan Bripka Achmad Huda Nurqolis selaku Penyidik pada Unit PPA Satreskrim di Kepolisian Resor Jepara pada tanggal 12 Januari 2022 pukul 10.55 wib

<sup>99</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hal. 25

berada serta Polres Jepara senantiasa menjalin kerjasama dengan berbagai instansi untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

## 2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan lain-lain yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah terjadi suatu pelanggaran ataupun kejahatan. Contoh perlindungan hukum represif: senantiasa melakukan upaya *restorative justice* terhadap perakara terutama yang melibatkan anak sebagai pelaku.

Perlindungan terhadap hak Anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan dalam proses diversi di Polres Jepara berpedoman pada UU SPPA mulai dari tahap penangkapan, penyidikan dan penahanan penyidik wajib menggunakan bahasa yang dapat dimengerti anak, tidak memaksa anak, tidak memakai atribut dan seragam dinas yang dapat menyebabkan anak merasa terancam sehingga dapat menimbulkan ketakutan dan trauma.<sup>100</sup>

Berdasarkan hal tersebut maka, saat pemeriksaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, Polres Jepara telah membentuk Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, yang mengkhususkan pemeriksaan terhadap perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum. Ketika melakukan penyidikan anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan atau jika perlu kepada ahli pendidikan, tokoh agama, psikolog dan tenaga ahli lainnya yang ada di Kabupaten Jepara.

---

<sup>100</sup> Ibid

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bripka Achmad Huda Nurqolis Penyidik pada Unit PPA Satreskrim Polres Jepara proses diversi pada tahap penyidikan berpedoman pada UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun (PP No. 65 Tahun 2015) serta Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Lingkungan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>101</sup>

Aparat penegak hukum dalam mengambil tindakan pada proses menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/ melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/ menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.

Menurut penulis perlindungan terhadap hak Anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan dalam proses diversi yang dilakukan oleh Polres Jepara, dianalisa menggunakan teori perlindungan hukum bahwa perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap HAM yang dimiliki oleh subjek hukum dalam hal ini Anak yang berkonflik dengan hukum sudah dijalankan dengan baik.

---

<sup>101</sup> Ibid

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Anak di Kepolisian Resor Jepara belum optimal karena dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 hanya terdapat 1 (satu) tindak pidana yang memenuhi syarat untuk dilakukan diversifikasi. Tindak pidana tersebut adalah penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama yang salah satu pelakunya masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan.

2. Kendala Dalam Penerapan Diversifikasi Di Polres Jepara Dan Solusinya

Dalam penerapan diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Kepolisian Resor Jepara tidak ditemukan **kendala internal** sedangkan **kendala eksternalnya** adalah terkadang dari pihak korban atau keluarga korban tidak menyetujui penyelesaian dengan metode *restoratif justice*, sedangkan dalam pelaksanaan diversifikasi persetujuan dari pihak korban mutlak dibutuhkan guna berhasilnya diversifikasi, disamping itu pihak korban atau keluarga korban terkadang meminta syarat perdamaian yang tidak dapat disanggupi oleh Pelaku Anak atau pihak keluarga, seperti meminta uang ganti rugi yang terlalu besar yang


tidak dapat disanggupi oleh Pelaku Anak atau pihak keluarga sehingga pelaksanaan diversifikasi tidak mencapai kesepakatan berhasil.

Solusinya adalah perlunya sosialisasi kepada para pihak yang terkait dan juga masyarakat tentang metode diversifikasi dalam penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh Anak sehingga seluruh pihak yang terkait dan juga masyarakat dapat betul-betul memahami metode diversifikasi yang dalam pelaksanaannya mengedepankan penyelesaian secara *restoratif justice*, yaitu penyelesaian perkara pidana dengan menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana, korban dan juga masyarakat.

3. Perlindungan Terhadap Hak Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan  
Dalam Proses Diversifikasi di Polres Jepara sudah dijalankan dengan baik oleh penyidik pada Polres Jepara dengan mempedomani UU RI No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun tindakan yang dijalankan antara lain : Proses pemeriksaan terhadap anak dilakukan oleh penyidik khusus Anak pada Unit Perempuan dan Anak (PPA) dengan tidak mempublikasikan identitas anak, memastikan anak memperoleh pendampingan orangtua/wali atau orang yang dipercaya anak selama proses pemeriksaan, tidak menghambat proses sekolah anak bila masih sekolah, menyediakan penasehat hukum bagi anak bila anak atau pihak keluarga tidak mampu menyediakan penasehat hukum, menempatkan anak pada ruang pelayanan khusus anak selama proses pemeriksaan.

## **B. Saran**

1. Polres Jepara agar senantiasa mengupayakan tercapainya kesepakatan diversi antara pihak korban, pihak pelaku dan pihak keluarga korban/ pelaku terhadap perkara pidana yang memenuhi syarat untuk dilakukan diversi sebagaimana tercantum pada UU RI No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
2. Polres Jepara agar senantiasa memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya para pihak yang terkait pada suatu tindak pidana tentang penerapan diversi dalam penyelesaian perkara pidana yang pelakunya masih anak-anak dengan metode keadilan restoratif.
3. Kasat Reskrim Polres Jepara selaku atasan penyidik agar senantiasa melakukan pengawasan pada setiap proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum guna memastikan bahwa hak-hak anak diberikan sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ahmad Sofian, 2012, *Perlindungan Anak di Indonesia, dilema dan Solusinya*, Sofmedia, Jakarta
- Amir, 2003, *Syarifuddin, Garis-garis besar fiqih*, Kencana, Bogor
- B. Simanjuntak mengutip Bemmelen dalam buku, 2000, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito. Bandung
- Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta
- Dey Ravena dan Kristian, 2017, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Kencana. Jakarta
- Dwidja Priyatno, 2012, *Wajah Hukum Pidana, Asas, Perkembangan*, Gramata Publishing. Bekasi.
- Fuad Kauma, 2003, *Buah Hati Rasulullah, Mengasuh Anak Cara Nabi*, Hikmah, Bandung
- Gultom, Maidin. 2012. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama. Bandung:
- Husain Mazhahiri, 2003, *Pintar Mendidik Anak*, Lentera Basritama, Jakarta,
- Husain Mazhahiri, 2003, *Pintar Mendidik Anak*, Lentera Basritama, Jakarta,
- Ilhami Bisri, 2011. *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- Imam al-Ghazali, 1992, *Ihya 'Ulumiddin, Asy-Syifa'*, Jil. 5, Semarang
- Irawati Istadi, 2003, *Mendidik Dengan Cinta*, Pustaka Inti, Jakarta
- Jan Remelink, 2003, *Hukum Pidana (Komentari atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*, Gramedia Pustaka, Jakarta

- JF. Glastra Van Loon, dalam Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian hukum Normatif*, Bayu Media, Surabaya
- Kuat Puji Prayitno. 2012. “*Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan di Indonesia”. *Jurnal Dinamika Hukum*. Volume 12 No. 3, September 2012 . Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman.
- L. Prasetya, 2008, *Dasar-Dasar Pendamping Iman Anak*. Kanisius. Yogyakarta
- Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Made Ayu Citra Maya Sari, 2012, *Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak DiIndonesia*, Artikel Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, Pascasarjana Universitas Udayana
- Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sitem Peradilan Anak di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.
- Marlina, 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Reflika Aditama. Bandung
- Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan
- Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi Dan Restorative justice Dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan
- Mas’ud Hasan Abdul Qohar. 2010. *Kamus Ilmu Populer*. Bintang Pelajar. Jakarta
- Maulana Hasan Wadong, 2006, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiaksara Indonesia, Jakarta
- Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta
- Mohammad Taufik Makarao. Dkk. 2013. “*Hukum Perlindungan Anak dan penghapusan Kekerasaan dalam Rumah Tangga*”. Rineka Cipta, Jakarta .
- Mohammed A. Khalfan, 2004, *Anakku Bahagia Anakku Sukses*, Pustaka Zahra, Jakarta

- Mulyana W. Kusuma, 1986, *Hukum Dan Hak-Hak Anak*, Rajawali dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya
- Poerdaminto, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,
- Poerwadarminta, W.J.S. 1996. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta
- R.Soesilo, 1995, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor
- Romli Atmasasmita, 1983, *Problema Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Armico, Bandung
- Satjipto Raharjo, 1996, *Konsep Ilmu Hukum*, Citra Adithya Bakti, Bandung,
- Satochid, *Hukum Pidana I*, Balai Lektur Mahasiswa, Alumni, Bandung
- Setiawan, Marwan. 2015. *Karakteristik Kriminalistik Anak & Remaja dalam Perspektif Pendidikan, Juvenile Delinquency, Narkotika, Hukum, Hak Anak, Agama, dan Moral*. Galia Indonesia. Bogor:
- Setya Wahyudi. 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembangunan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia..* Genta Publishing. Yogyakarta.
- Soejono D, 1983, *Penanggulangan Kejahatan (crime prevention)*, Alumni, Bandung
- Soerjono Soekanto dan Sri mamuji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 1986, *Pengantar penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 1990, *Perbandingan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta,
- Soetodjo, Wagiaty. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama, Bandung:
- Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Sudarsono, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, Rineka Cipta, Jakarta

- Sulaiman Manik 2003, *Anak yang Berkonflik dengan Hukum Antara Hukuman dan Perlindungan*, Alumni, Bandung.
- Sunarjati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Teguh, Harrys Pratama. 2018. *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana – Dilengkapi dengan Studi Kasus*. Penerbit Andi, Yogyakarta:
- Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua*, cet. 1, Balai Pustaka, Jakarta
- Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materill: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta
- Tony f. Marshall, 1998, *Restorative justice On Overview, Pengantar Konsep Diversi dan Restorative justice Dalam Hukum Pidana*, Politea, Bogor.
- Winarno Surakhmad. 1978. *Dasar dan Tehnik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah*. Tarsito, Bandung
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Wirjono Projodikoro, 2010, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- \_\_\_\_\_, 2007, *Hukum Pidana I Cet. Ke-2*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 231.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang –Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

### C. Lain-lain

Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah, 2015, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh)*, Jurnal Fakultas Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

Anita Indah Setyaningrum, Umar Ma'ruf, 2017, *Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice Oleh Penyidik Polda Jawa Tengah*, dalam Jurnal Khairah Ummah Vol. 12. (4), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hal. 976, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2574/1930>

Dheny Wahyudhi, 2015, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice*, Jurnal Hukum Universitas Jambi, Jambi

Fiska Ananda, 2018, *Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*, dalam Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hal. 78, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2566/1923>

<http://manshurzikri.wordpress.com/2011/06/01/restorative-justice-sebagai-mekanisme penyelesaian-perkara-yang-mengedepankan-kepentingan-perempuan-sebagai-korban kekerasan seksual/>, Diakses pada tanggal 10 November 2021 Pukul 13.00.00 Wib

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak> diakses pada tanggal 9 November 2021, Pukul 10:30 wib.

<http://yuyantilalata.blogspot.com/2012/10/restorative-justice-dalam-sistem.html>, Diakses pada tanggal 10 November 2021 Pukul 13.50 Wib

- Marlina, 2008, “*Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*”, Jurnal Equality Vol. 13 No. 1,
- Moch. Isa Nazarudin, Umar Ma’ruf, 2020, *Comparison Of The Implementation Of Pre-Court Process Before And After The Constitutional Court Decision Number: 21 / PUU-XII / 2014 In The Batang*, dalam Jurnal Daulat Hukum Vol. 3. (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hal. 191-192, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8684/4070>
- Pradityo, Randy. 2016, “*Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Restorative Justice in Juvenile Justice System)*”. Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol. 5 No. 3.
- Ragil Tri Wibowo and Akhmad Khisni, 2018, Restorative Justice in Application for Crime Investigation on Property, dalam Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. (2), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hal. 565 <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/4204/2910>
- Randy Pradityo, 2016, “*Restorative Justice dalam Sistem peradilan Pidana Anak*”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5, Nomor 3, November 2016 : 319–330, Bengkulu : Pusat Studi Pembaharuan Hukum Indonesia, hal. 2.
- Rendy Surya Aditama, Umar Ma’ruf, Munsharif Abdul Chalim, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Psicotropika Di Kepolisian Resor Magelang*, dalam Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hal. 121, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2625/1974>
- Resume Laporan Polisi Nomor : LP/B/05/I/2021/Jateng/Res Jpr tanggal 11 Januari 2021 atas nama pelapor Gilland Faikar Marzuq.
- Sri Rossiana, 2012, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Bawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian*, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Surakarta